LAPORAN PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN

PENANGANAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DI KOTA MATARAM PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM MEREK DI INDONESIA

Oleh:

Budi Sutrisno, SH,M.Hum, NIDN. 0022105909
Dr. Kurniawan, SH.,M.Hum, NIDN. 003037701
Dr. Hayyanul Haq, SH.,LLM, NIDN. 0020116706

Dibiayai dari Sumber Dana PNBP Universitas Mataram
Tahun Anggaran 2016

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU
Hukum Investasi, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen

FAKULTAS HUKUM
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2016

LAPORAN PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN

PENANGANAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DI KOTA MATARAM PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM MEREK DI INDONESIA

Oleh:

Budi Sutrisno, SH,M.Hum, NIDN. 0022105909
Dr. Kurniawan, SH.,M.Hum, NIDN. 003037701
Dr. Hayyanul Haq, SH.,LLM, NIDN. 0020116706

Dibiayai dari Sumber Dana PNBP Universitas Mataram
Tahun Anggaran 2016

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU
Hukum Investasi, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen

FAKULTAS HUKUM
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2016

LAPORAN PENELITIAN

DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM MEREK DI INDONESIA DI KOTA MATARAM PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT PENANGANAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK

TUDUR PENELITIAN

Oleh:

Badi Sutrisno, SH.M.Hum, NIDN. 0022105906

Dr. Kurniawan, SH.M.Hum, NIDN. 0020032701

Dr. Hayyanul Haq, SH.M.Hum, NIDN. 0020119209

Didiayai dari Sumber Dana PNBP Universitas Mataram

Tahun Anggaran 2019

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU

Hukum Investasi, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen

FAKULTAS HUKUM

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MATARAM

TAHUN 2019

HALAMAN PENGESAHAN

1	Judul Penelitian	**Penanganan Perlindungan Hukum Terhadap Merek di Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Perspektif Sistem Hukum Merek di Indonesia**
2	Topik Unggulan	Hak Kekayaan Intelektual
3	Bidang Kelompok Peneliti Ilmu	Hukum Investasi, Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen, Hak Kekayaan Intelektual
4	Ketua Peneliti a. Nama b. NIP c. NIDN d. Jabatan Fungsional e. Fakultas/Jurusan f. Alamat Institusi g. Telepon/Faks/email	 : Budi Sutrisno, SH., M.Hum : 195910221989031002 : 0022105909 : Lektor Kepala : Hukum/Bisnis : Jl Majapahit No 62 Mataram : (0370) – 633035
5	Waktu Penelitian	: 6 (enam) bulan
6	Pembiayaan a. PNBP UNRAM b. Biaya dari instansi lain c. Biaya dari Peneliti sendiri	 : Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) : - : -
5	Sumber Dana	: PNBP Universitas Mataram

Mataram, 18 November 2016

Mengetahui :
Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu,

Dr. Kurniawan, SH., M.Hum
NIP : 197703032003121001

Ketua Peneliti,

Budi Sutrisno, SH., M.Hum
NIP : 195910221989031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unram,

Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum
NIP. 196212311988031010

Mengetahui :
Ketua BP3F Fakultas Hukum,

Dr. M. Imam Purwadi, SH., M.Hum
NIP. 196103151988031002

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram,

Ir. H. Amiruddin, M.Si
NIP. 196212311987031024

HALAMAN PENGESAHAN

1	Judul Penelitian	**Penanganan Perlindungan Hukum Terhadap Merek di Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Perspektif Sistem Hukum Merek di Indonesia**
2	Topik Unggulan	Hak Kekayaan Intelektual
3	Bidang Kelompok Peneliti Ilmu	Hukum Investasi, Hukum Perasingan Usaha dan Perlindungan Konsumen, Hak Kekayaan Intelektual
4	Ketua Peneliti a. Nama b. NIP c. NIDN d. Jabatan Fungsional e. Fakultas/Jurusan f. Alamat Institusi g. Telepon/Faks/email	: Budi Sutrisno, SH., M.Hum : 195910221989031002 : 0022105909 : Lektor Kepala : Hukum/Bisnis : Jl Majapahit No 62 Mataram : (0370) – 633035
5	Waktu Penelitian	: 6 (enam) bulan
6	Pembiayaan a. PNBP UNRAM b. Biaya dari instansi lain c. Biaya dari Peneliti sendiri	: Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) : - : -
5	Sumber Dana	: PNBP Universitas Mataram

Mataram, 28 November 2016

Mengetahui :
Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu.

Dr. Kumalawati, SH., M.Hum
NIP : 197703032003121001

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum Unram.

Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum
NIP. 196212311988031010

Ketua Peneliti,

Budi Sutrisno, SH., M.Hum
NIP : 195910221989031002

Mengetahui :
Ketua BP3F Fakultas Hukum,

Dr. M. Imam Parwadi, SH., M.Hum
NIP. 196103151988031002

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram,

Ir. H. Aminuddin, M.Si
NIP. 196212311987031024

KATA PENGANTAR

Alahamdulillahirobbil alamin, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat dan rahmatNYA jualah maka penyusunan laporan hasil penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami berharap bahwa laporan hasil penelitian mengenai "Penanganan Perlindungan Hukum terhadap Merek di Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam Perspektif Sistem Hukum Merek di Indonesia" ini akan memberikan informasi yang berharga bagi mereka yang bermaksud untuk memahami dan melaksanakan lebih jauh mengenai hukum merek di Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses-proses terselesaikannya laporan penelitian ini, yaitu kepada :

1. Rektor Universitas Mataram
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Mataram
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram
4. Ketua Lemlit Universitas Mataram
5. Dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan laporan penelitian

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, demikian juga dengan laporan penelitian ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak agar laporan penelitian ini dapat masukan yang lebih baik dan dan dapat mencapai tujuannya.

Mataram, 28 November 2016
Ketua Peneliti,

Budi Sutrisno, SH., M.Hum
NIP : 195910221989031002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN..... ii
KATA PENGANTAR..... iii
DAFTAR ISI..... iv
RINGKASAN..... vi
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang..... 1
B. Perumusan Masalah..... 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 7
D. Kontribusi Penelitian..... 7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 9
BAB III : METODE PENELITIAN..... 21
1. Metode Pendekatan 21
2. Jenis Penelitian..... 21
3. Sumber dan Jenis Data..... 21
4. Lokasi Penelitian 22
5. Tehnik Pengumpulan Data 22
6. Analisa Data..... 22
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sistem Hukum Merek (dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan cultur hukum) dalam Menangani Perolehan Hak Atas Merek para Pemiliknya Di daerah Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat 23
B. Sistem Hukum Merek Dalam Memfasilitasi Dan Menangani Pelanggaran-Pelanggaran Terhadap Merek 43
BAB V : PENUTUP
A. Simpulan..... 59
B. Saran..... 59
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

RINGKASAN vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

D. Kontribusi Penelitian 7

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 9

BAB III : METODE PENELITIAN 21

1. Metode Pendekatan 21

2. Jenis Penelitian 21

3. Sumber dan Jenis Data 21

4. Lokasi Penelitian 22

5. Teknik Pengumpulan Data 22

6. Analisa Data 22

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Hukum Merek (dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan cultur hukum) dalam Menangani Perolehan Hak Atas Merek para Pemiliknya Di daerah Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat 23

B. Sistem Hukum Merek Dalam Memfasilitasi Dan Menangani Pelanggaran-Pelanggaran Terhadap Merek 43

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan 59

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RINGKASAN

Menyangkut penanganan perlindungan hukum terhadap merek ini, baik dalam proses memperoleh hak perlindungan maupun pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang merek tidak sesederhana seperti dibayangkan banyak orang. Ada masalah-masalah kompleks yang mengikutinya, baik secara internal Hukum merek itu sendiri maupun eksternalnya terutama penerapan di daerah. Sebagai contoh masalah pengurusan pendaftaran merek dapat dikemukakan seperti : masih terpusatnya setiap pendaftaran di ibukota, mahalnya biaya pendaftaran (terutama bagi pengusaha kecil/menengah), waktu pengurusan yang lama, pembuatan draft pendaftaran yang rumit. Sedangkan contoh masalah penegakan hukum dapat terlihat dari fasilitas Pengadilan Niaga yang tidak tersebar pada setiap propinsi, masalah institusi aparat-aparat penegak hukum yang masih samar untuk menanganinya, karena unsur sipil juga dilibatkan, tidak adanya koordinasi antar aparat daerah dalam menangani penegakan hukum, tidak tersedianya fasilitas pendukung dan lain sebagainya.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menggambarkan sistem hukum merek (dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan cultur hukum) dalam menangani perolehan hak terhadap hak-hak creator dan inventor di daerah Kota Mataram dan untuk mengetahui dan menggambarkan sistem hukum merek dalam memfasilitasi dan menangani pelanggaran-pelanggaran terhadap hak merek yang terjadi, khususnya di daerah Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yaitu pendekatan dengan menelaah esensialia isi, tugas ataupun kegunaan dari kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan-perundangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan dipertajam dengan penelusuran bahan pustaka. Walaupun pada dasarnya pendekatan yang digunakan adalah normatif, namun untuk mempertajam kajian normatif dan mempunyai kontribusi pada pengetahuan masyarakat yang tertarik pada bidang merek, maka penyajian data empiris di daerah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian juga akan dikemukakan.

Dalam menganalisis data sekunder hasil penelitian digunakan metode normatif kualitatif. Hal tersebut berkaitan dengan tipologi penelitian normatif yang pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoritik. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh deskripsi yang jelas tentang dalam penanganan untuk memperoleh perlindungan hukum merek dan penanganan perlindungan hukum bagi pemilik merek jika terjadi pelanggaran hukum dalam perspektif sistem hukum merek Indonesia.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan yaitu dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2012. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan sikap ibu hamil dalam pencegahan anemia di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya. Responden dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara.

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan narasi yang terdiri dari karakteristik responden, pengetahuan ibu hamil tentang anemia, sikap ibu hamil tentang pencegahan anemia, dan hubungan pengetahuan dan sikap ibu hamil dengan pencegahan anemia.

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi umur, pendidikan, pekerjaan, dan paritas. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Umur di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2012

Umur	Frekuensi	Persentase
20 – 25 tahun	15	30%
26 – 30 tahun	20	40%
31 – 35 tahun	10	20%
36 – 40 tahun	5	10%
Total	50	100%

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa responden yang berumur 20 – 25 tahun sebanyak 15 orang (30%), responden yang berumur 26 – 30 tahun sebanyak 20 orang (40%), responden yang berumur 31 – 35 tahun sebanyak 10 orang (20%), dan responden yang berumur 36 – 40 tahun sebanyak 5 orang (10%).

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2012

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SD	5	10%
SMP	15	30%
SMA	25	50%
Perguruan Tinggi	5	10%
Total	50	100%

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa responden yang berpendidikan SD sebanyak 5 orang (10%), responden yang berpendidikan SMP sebanyak 15 orang (30%), responden yang berpendidikan SMA sebanyak 25 orang (50%), dan responden yang berpendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 5 orang (10%).

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2012

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Ibu Rumah Tangga	30	60%
Pegawai Swasta	15	30%
Wiraswasta	5	10%
Total	50	100%

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa responden yang berpekerjaan sebagai ibu rumah tangga sebanyak 30 orang (60%), responden yang berpekerjaan sebagai pegawai swasta sebanyak 15 orang (30%), dan responden yang berpekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 5 orang (10%).

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Paritas di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2012

Paritas	Frekuensi	Persentase
Primipara	15	30%
Multipara	30	60%
Grandemultipara	5	10%
Total	50	100%

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa responden yang primipara sebanyak 15 orang (30%), responden yang multipara sebanyak 30 orang (60%), dan responden yang grandemultipara sebanyak 5 orang (10%).

2. Pengetahuan Ibu Hamil tentang Anemia

Pengetahuan ibu hamil tentang anemia dalam penelitian ini adalah pengetahuan responden tentang pengertian anemia, penyebab anemia, tanda dan gejala anemia, dan dampak anemia. Pengetahuan ibu hamil tentang anemia dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan pilihan jawaban benar dan salah. Responden yang menjawab benar diberi nilai 1 dan responden yang menjawab salah diberi nilai 0. Hasil penelitian pengetahuan ibu hamil tentang anemia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Ibu Hamil tentang Anemia di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2012

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Baik	20	40%
Cukup	25	50%
Kurang	5	10%
Total	50	100%

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa responden yang berpengetahuan baik sebanyak 20 orang (40%), responden yang berpengetahuan cukup sebanyak 25 orang (50%), dan responden yang berpengetahuan kurang sebanyak 5 orang (10%).

3. Sikap Ibu Hamil dalam Pencegahan Anemia

Sikap ibu hamil dalam pencegahan anemia dalam penelitian ini adalah pendapat responden tentang pencegahan anemia yang meliputi pengertian pencegahan anemia, manfaat pencegahan anemia, dan cara pencegahan anemia. Sikap ibu hamil dalam pencegahan anemia diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan pilihan jawaban setuju dan tidak setuju. Responden yang menjawab setuju diberi nilai 1 dan responden yang menjawab tidak setuju diberi nilai 0. Hasil penelitian sikap ibu hamil dalam pencegahan anemia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Distribusi Responden Berdasarkan Sikap Ibu Hamil dalam Pencegahan Anemia di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2012

Sikap	Frekuensi	Persentase
Positif	30	60%
Negatif	20	40%
Total	50	100%

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa responden yang bersikap positif sebanyak 30 orang (60%), dan responden yang bersikap negatif sebanyak 20 orang (40%).

4. Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil dengan Pencegahan Anemia

Hubungan pengetahuan dan sikap ibu hamil dengan pencegahan anemia dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil dengan Pencegahan Anemia di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2012

Pengetahuan	Sikap			
	Positif		Negatif	
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
Baik	15	75%	5	25%
Cukup	15	60%	10	40%
Kurang	0	0%	5	100%
Total	30	60%	20	40%

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa responden yang berpengetahuan baik dan bersikap positif sebanyak 15 orang (75%), responden yang berpengetahuan baik dan bersikap negatif sebanyak 5 orang (25%), responden yang berpengetahuan cukup dan bersikap positif sebanyak 15 orang (60%), responden yang berpengetahuan cukup dan bersikap negatif sebanyak 10 orang (40%), responden yang berpengetahuan kurang dan bersikap positif sebanyak 0 orang (0%), dan responden yang berpengetahuan kurang dan bersikap negatif sebanyak 5 orang (100%).

B. Pembahasan

1. Pengetahuan Ibu Hamil tentang Anemia

Pengetahuan ibu hamil tentang anemia dalam penelitian ini adalah pengetahuan responden tentang pengertian anemia, penyebab anemia, tanda dan gejala anemia, dan dampak anemia. Pengetahuan ibu hamil tentang anemia dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan pilihan jawaban benar dan salah. Responden yang menjawab benar diberi nilai 1 dan responden yang menjawab salah diberi nilai 0. Hasil penelitian pengetahuan ibu hamil tentang anemia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Ibu Hamil tentang Anemia di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2012

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
Baik	20	40%
Cukup	25	50%
Kurang	5	10%
Total	50	100%

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa responden yang berpengetahuan baik sebanyak 20 orang (40%), responden yang berpengetahuan cukup sebanyak 25 orang (50%), dan responden yang berpengetahuan kurang sebanyak 5 orang (10%).

2. Sikap Ibu Hamil dalam Pencegahan Anemia

Sikap ibu hamil dalam pencegahan anemia dalam penelitian ini adalah pendapat responden tentang pencegahan anemia yang meliputi pengertian pencegahan anemia, manfaat pencegahan anemia, dan cara pencegahan anemia. Sikap ibu hamil dalam pencegahan anemia diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan pilihan jawaban setuju dan tidak setuju. Responden yang menjawab setuju diberi nilai 1 dan responden yang menjawab tidak setuju diberi nilai 0. Hasil penelitian sikap ibu hamil dalam pencegahan anemia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Distribusi Responden Berdasarkan Sikap Ibu Hamil dalam Pencegahan Anemia di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2012

Sikap	Frekuensi	Persentase
Positif	30	60%
Negatif	20	40%
Total	50	100%

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa responden yang bersikap positif sebanyak 30 orang (60%), dan responden yang bersikap negatif sebanyak 20 orang (40%).

3. Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil dengan Pencegahan Anemia

Hubungan pengetahuan dan sikap ibu hamil dengan pencegahan anemia dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil dengan Pencegahan Anemia di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2012

Pengetahuan	Sikap			
	Positif		Negatif	
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
Baik	15	75%	5	25%
Cukup	15	60%	10	40%
Kurang	0	0%	5	100%
Total	30	60%	20	40%

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa responden yang berpengetahuan baik dan bersikap positif sebanyak 15 orang (75%), responden yang berpengetahuan baik dan bersikap negatif sebanyak 5 orang (25%), responden yang berpengetahuan cukup dan bersikap positif sebanyak 15 orang (60%), responden yang berpengetahuan cukup dan bersikap negatif sebanyak 10 orang (40%), responden yang berpengetahuan kurang dan bersikap positif sebanyak 0 orang (0%), dan responden yang berpengetahuan kurang dan bersikap negatif sebanyak 5 orang (100%).

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : Pertama, Sistem hukum merek dalam *menangani* perolehan hak merek adalah melalui pendaftaran. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Nomor : H-08-PR.07.10-Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian bagi pemegang merek di Kota Mataram bisa mengajukan permohonan pendaftaran mereknya melalui Kantor Wilayah Hukum dan HAM Propinsi Nusa Tenggara Barat. Namun yang dapat dilakukan oleh Kanwil hanyalah penerimaan permohonan pendaftaran dan dengan demikian memberikan ***tanggal penerimaan*** yang secara hukum merupakan saat mulai diprosesnya permohonan pendaftaran merek. Keputusan untuk mendaftarkan dan pemberian sertifikat merek dilakukan oleh Direktorat Jendral HKI Departemen Hukum dan HAM pusat.

Kedua, sistem hukum merek memfasilitasi dan menangani pelanggaran-pelanggaran terhadap merek yang terjadi , khususnya di daerah Kota Mataram lebih bersifat persuasif dengan memberikan pembinaan-pembinaan tentang perlunya menghormati hak-hak orang lain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam era otonomi daerah tidak saja tergantung kepada kemauan kuat aparatur pemerintahan pusat yang telah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada aparatur pemerintah di daerah, melainkan juga terletak pada inisitiatif dan kesungguhan aparatur di daerah sendiri untuk memberi arti dan meningkatkan kualitas kemandirian pembangunan ekonomi daerah itu sendiri. Bahkan sebenarnya kebijakan otonomi daerah itu harus pula diartikan terletak pada kemandirian, inisiatif dan kreatifitas warga masyarakat daerah sebagai keseluruhan dalam melakukan proses-proses ekonomi bagi kesejahteraan mereka sendiri. Artinya, otonomi daerah itu bermakna ganda, yaitu otonomi pemerintah daerah dari pemerintah pusat dan juga otonomi masyarakat di daerah itu dari Pemerintah Daerahnya. Karena itu agenda pembangunan ekonomi otonomi daerah haruslah diimbangi dan diikuti oleh partisipasi dari bawah, baik dalam arti formal oleh institusi pemerintahan di daerah maupun dalam arti substansial oleh para pelaku ekonomi dan institusi masyarakat di tingkat lokal.

Salah satu proses ekonomi yang memegang peranan strategis dalam suatu masyarakat yang sedang membangun adalah dikembangkannya penguasaan *ilmu pengetahuan dan tehnologi*, sehingga kekuatan ekonomi potensiil yang ada didaerah tersebut akan bisa diwujudkan dalam bentuk kekuatan ekonomi riil tanpa harus selalu bergantung pada kemampuan negara lain, yang pada giliran selanjutnya hasilnya bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat di daerah tersebut.

Sudah menjadi pandangan umum pada masyarakat dunia bahwa pada era new economic seperti saat sekarang ini, siapa yang menguasai ilmu pengetahuan dan tehnologi --- yang teraplikasikan dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual (HKI)--- adalah mereka yang akan bisa menciptakan produk-produk dan menguasai pasar. HKI telah menjadi bagian terpenting suatu negara atau daerah untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Saat ini terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara termasuk daerah banyak bergantung pada aspek perdagangannya. Keunggulan dalam aspek perdagangan itu dapat dimilikinya karena beberapa hal, salah satunya ditentukan oleh keunggulan komparatif berupa kemampuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang sangat berkaitan dengan bidang HKI. Amerika Serikat, Inggris, Jepang adalah contoh-contoh yang mewakili asumsi seperti

tersebut di atas dimana mereka menguasai hampir sebagian produk-produk yang digunakan oleh seluruh masyarakat dunia. Tentunya akan menjadi masalah bagi pemilik HKI ketika orang lain bisa memanfaatkannya tanpa ijin darinya, padahal perangkat hukum sudah membatasinya.

Salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang terpenting dalam aspek bisnis adalah merek dimana merek memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan barang dan jasa. Merek merupakan alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal-usul barang (indication of origin)[1].

Merek merupakan hal yang penting dalam dunia industri dan perdagangan. Penggunaan merek dagang dalam pengertian seperti kita kenal dewasa ini mulai berkembang tidak lama setelah dimulainya revolusi industri pada pertengahan abad XVIII, yang digunakan untuk memberi tanda produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*).

Di mata produsen, merek selain untuk membenarkan produknya dengan perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan khususnya dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifkasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan dengan merek dengan berbagai alasan tersebut seterusnya seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya dan lain-lain. Sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata, khususnya terkait dengan produk-produk bereputasi[2].

Merek juga dianggap sebagai roh bagi suatu produk barang atau jasa. Merek sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian barang tersebut dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.

Dalam perkembanganya, fungsi merek mengarah sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) bagi produsen atau para pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa. Di luar negeri merek seringkali digunakan untuk mempertahankan *goodwill* di mata konsumen, dan merek itu merupakan simbol yang dapat digunakan pihak pedagang untuk memperluas pasarannya diluar negeri, serta mempertahankan pasaran tersebut.

---

[1] Muhamad Djumhana, dkk, 2006. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung. Hal : 149

[2] *Ibid.* Hal : 78

Di Indonesia fungsi merek dipergunakan sebagai sarana untuk merangsang pertumbuhan industri, perdagangan yang sehat dan menguntungkan bagi semua pihak. Hal ini diakui oleh CAFI (*Commercial Advisory Foundation in Indonesia*), bahwa mengenai paten dan trademark di Indonesia memiliki peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal[3].

Perkembangan sistem perdagangan modern menuntut untuk penyesuaian dalam perlindungan hukum terhadap merek atas produk yang diperdagangkan. Melihat kenyataan tersebut, maka berbicara mengenai merek harus dimulai dengan menganalisis rasionalisasi ekonomi dan justifikasi hukum. Dengan kata lain, mengkaji filosofisnya tentang merek perlu dikedepankan daripada hanya terbatas dari sisi administratifnya, seperti pendaftaran merek, pembatalan merek dan sebagainya. Sungguhpun berbagai peraturan merek telah diterbitkan, pelanggaran merek masih sangat banyak. Kasus peniruan, pembajakan ataupun pendomplengan reputasi (*passing of*), dan hak milik intelelektual lainnya.

Dalam dasa warsa terakhir ini, permasalahan hak milik intelektual (Intelektual Property Right/IPR) termasuk merek semakin terasa lebih kompleks lagi. Permasalahannya sudah tidak murni hanya bidang hak milik intelektual semata, masalahnya banyak kepentingan yang berkaitan dengan hak milik intelektual tersebut. Bidang ekonomi dan politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam membahas permasalahan hak milik intelektal. Misalnya masalah merek, sekarang tidak lagi hanya semata-mata merupakan *sistem perlindungan hak individu* terhadap pemilik di dalam negerinya, tetapi sudah meluas lagi merupakan bagian dari masalah politik dan ekonomi secara luas. Bahkan masalah tersebut telah menjadi salah satu bagian dari masalah politik dan ekonomi antara negara berkembang dengan negara maju dengan segala kaitan dan akibat sampingannya.

Amerika serikat sebagai negara maju misalnya meminta negara-negara berkembang untuk mengefektifkan pengaturan hak milik intelektualnya (termasuk merek) dan menjadikan keadaan demikian sebagai konsesi timbak balik dalam perjanjian ekonomi[4]. Sebaliknya negara berkembang tidak mau diajak menyetujui pemberian perlindungan lebih besar bila Amerika Serikat dan negara masyarakat Eropa tidak menyediakan atau membuka pasarannya untuk tekstil dan hasil pertaniannya[5].

---

[3] *Ibid.* Hal : 160

[4] WR Cornish, 1989. *Intellectual Property*, London : Swett & Maxwell. Hal : 255

[5] Peter Groves, 1991. *Copyright and Desain Law*, London : Graham & Trotman. Hal : 212

Melihat dari contoh tawar menawar seperti di atas menggambarkan bahwa semakin jelaslah begitu besar pengaruh HKI termasuk merek dalam perdagangan, maka di Jenewa pada bulan September 1990 Intellectual Property in Business Briefing mendiskusikan masalah tersebut yang kini dikenal dengan TRIPs atau Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (Aspek-aspek Dagang yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang-barang palsu). Jadi di sini kita lihat secara nyata bahwa perdagangan internasional bukan mengurus soal dagang saja. Tetapi berbagai tekanan-tekanan yang telah dilakukan dibidang yang sebetulnya bukan bidang perdagangan, misalnya Hak Milik Intelektual, merek dagang, paten dan hak cipta, soal-soal hak-hak manusia, kebebasan mengadakan pemogokan dan sebagainya[6]. Negara Indonesia adalah salah satu negara anggota GATT/WTO yang sudah meratifikasi kesepakatan GATT 1994 putaran Uruguay termasuk TRIPs melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Menurut penjelasan UU No. 7 Tahun 1994 dikatakan bahwa perundingan di bidang TRIPs ini bertujuan untuk :

a. meningkatkan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan
b. menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HaKI
c. mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajak atas HKI. Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).

Karena keterkaitannya yang erat dengan perdagangan internasional TRIPs memuat dan menekankan dalam derajad yang tinggi mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian perselisihan yang dikaitkan dengan *pembalasan silang (cross retaliation)*. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa jika negara anggota tidak memberikan perlindungan dalam bentuk pengaturan dan penegakan hukumnya dan secara nyata telah mengakibatkan kerugian ekonomi/finansiil, akan memberi hak kepada negara yang merasa dirugikan untuk mengambil tindakan balasan terhadap negara yang bersangkutan dengan wujud pengurangan kuota

---

[6] Saudagar Gautama , 1992 *Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan* Hak Milik Intelektual, Citra Aditya Bhakti, Bandung. Hal : 21

perdagangan, peniadaan generalized of system preference (GSP), pengenaan tariff perdagangan yang lebih tinggi dan lain-lain.

Dari gambaran di atas, dalam tataran internasional, karena Indonesia sebagai salah satu negara anggota GATT/WTO, maka konsekwensinya baik masalah pengaturan maupun penegakan hukum atas pelanggaran HKI (termasuk merek) harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam TRIPs.

Dalam tingkatan nasional, dorongan untuk melaksanakan HKI yang akan membantu mempercepat proses pembangunan perekonomian nasional dan daerah tidak dapat diragukan lagi. Menurut pendapat banyak ahli ekonomi dunia ada beberapa manfaat utama yang dapat diperoleh Indonesia jika mampu mengoptimalkan perlindungan HaKI, yaitu :

a. membantu menarik minat para investor asing masuk ke Indonesia
b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang
c. mengembangkan tehnologi, inovasi dan kreasi

Berdasarkan argumentasi ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik perangkat perlindungan hukum HKI termasuk merek dan penegakannya, semakin besar pula minat para investor untuk menanamkan modalnya ke negara tersebut.

Dari uraian seperti tersebut di atas, dalam perspektif nasional maupun internasional negara Indonesia dihadapkan pada suatu keadaan untuk mendorong berkembangnya HKI (termasuk merek) dengan baik, memberikan apresiasi dan pada puncaknya memberikan *perlindungan* baik dalam bentuk pengaturannya maupun implementasinya, sehingga negara Indonesia *secara internal* bisa menjadi negara yang mempunyai keunggulan produk-produk yang *sekarang* dan *ke depan* menjadi andalan bagi negara-negara di dunia, sedangkan *secara eksternal* bisa melakukan akses-akses hubungan perdagangan maupun hubungan lainnya dengan negara lain dengan baik.

Perlindungan hukum terhadap HKI (termasuk merek) pada dasarnya berintikan *pengakuan* terhadap hak atas kekayaan tersebut, dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu itu, orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak[7].

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum akan diberikan jika ada pengakuan berdasarkan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berkaitan

---

[7] Bambang Kesowo, 1995. *Pengantar Umum mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia,* Penataran Hukum Dagang di UGM Jogjakarta. Hal : 11

dengan pengaturan merek di Indonesia ada mekanisme atau sistem pendaftaran yang harus dilalui untuk memperoleh perlindungan hukum. Setelah hak atas merek tersebut diperoleh maka pembenaran terhadap pembelaan pada setiap pelanggaran di bidang merek akan memperoleh legitimasi dari hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ada sistem hukum dalam penanganan perlindungan terhadap merek dari saat perlindungan hukum itu diperoleh pertama kali dan perlindungan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran setelah aktifitas merek itu berjalan.

Menyangkut penanganan perlindungan hukum terhadap merek ini, baik dalam proses memperoleh hak perlindungan maupun pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran di bidang merek tidak sesederhana seperti dibayangkan banyak orang. Ada masalah-masalah kompleks yang mengikutinya, baik secara internal Hukum merek itu sendiri maupun eksternalnya terutama penerapan di daerah. Sebagai contoh masalah pengurusan pendaftaran merek dapat dikemukakan seperti : masih terpusatnya setiap pendaftaran di ibukota, mahalnya biaya pendaftaran (terutama bagi pengusaha kecil/menengah), waktu pengurusan yang lama, pembuatan draft pendaftaran yang rumit. Sedangkan contoh masalah penegakan hukum dapat terlihat dari fasilitas Pengadilan Niaga yang tidak tersebar pada setiap propinsi, masalah institusi aparat-aparat penegak hukum yang masih samar untuk menanganinya, karena unsur sipil juga dilibatkan, tidak adanya koordinasi antar aparat daerah dalam menangani penegakan hukum, tidak tersedianya fasilitas pendukung dan lain sebagainya.

Dari deskripsi seperti tersebut di atas, dimana dalam perspektif nasional (termasuk di daerah) dan internasional HKI khususnya hak merek sangat penting untuk dikembangkan dan ditangani secara hukum, sehingga akan memberi kontribusi yang signifikan dalam pembangunan perekonomian Indonesia secara keseluruhan, khususnya pembangunan ekonomi daerah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan perlindungan hukum bagi merek di daerah Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam perspektif *sistem hukum* merek di Indonesia

B. Perumusan Masalah

Dalam sistem hukum merek, perlindungan hukum terhadap merek dimulai sejak adanya pengakuan secara hukum terhadap hak atas merek tersebut melalui mekanisme pendaftaran pada instansi yang berwenang dan pada masa-masa adanya pelanggaran atas hak itu dalam pemanfaatan merek dalam bentuk penegakan hukumnya.

Walaupun pada jenis hak atas merek sudah ada pengaturan hukumnya yaitu dalam bentuk undang-undang, namun tidak mudah untuk menangani perlindungan hukum di atas.

Kelemahan-kelemahan pada struktur internal (seperti kurang lengkapnya peraturan-pelaksanaannya) dan struktur eksternal hukumnya (seperti aspek sosial, ekonomi dan budaya) sering menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian hukum tersebut, terutama di tingkat daerah-daerah di Indonesia termasuk Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bagian latar belakang dengan fokus kajian pada hak merek dengan pertimbangan bahwa pada hak atas merek itulah yang sering ditangani pendaftarannya untuk memperoleh perlindungan hukum dan banyak terjadi *pelanggaran hukum*, maka untuk memperlancar jalannya penelitian dapat dikemukakan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

a. Bagaimanakah sistem hukum merek (dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan cultur hukum) *menangani* perolehan hak atas merek para pemiliknya di daerah Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat ?
b. Bagaimana sistem hukum merek memfasilitasi dan menangani pelanggaran-pelanggaran terhadap hak merek yang terjadi, khususnya di daerah Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat ?.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui dan menggambarkan sistem hukum merek (dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan cultur hukum) dalam menangani perolehan hak terhadap hak-hak creator dan inventor di daerah Kota Mataram
b. Untuk mengetahui dan menggambarkan sistem hukum merek dalam memfasilitasi dan menangani pelanggaran-pelanggaran terhadap hak merek yang terjadi, khususnya di daerah Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan dan pengembangan pengetahuan mengenai penanganan perlindungan hukum hak atas merek yang yang diperlukan oleh pengusaha dan mendukung proses pembangunan perekonomian daerah.
b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan ajar bagi mahasiswa fakultas hukum yang mengambil mata kuliah hukum Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan bagi aparat pemerintah pusat maupun daerah bisa dipakai sebagai, bahan untuk mengambil kebijakan dibidang pengembangan perlindungan hukum terhadap merek secara lebih efektif dan efisien , pedoman dan alat kontrol dalam mencapai tujuan-tujuan pengaturan mengenai merek, sehingga merek bisa

dimanfaatkan secara optimal memberikan kontribusi bagi pembangunan perekonomian nasional dan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Merek sebagai salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/ atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/ atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Lebih-lebih dengan perkembangan periklanan baik nasional maupun internasional dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang dan jasa membuat merek semakin tinggi nilainya.

Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen atas produk barang dan/ atau jasa yang dihasilkannya.

Secara yuridis dapat kita lihat pengertian merek di dalam Pasal 1 (ayat) 1 Undang – Undang No 15 Tahun 2001 dijelaskan bahwa adalah "tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa."

Dapat kita tarik sebuah kesimpulan dari pendapat – pendapat sarjana yang ada maupun dari segi yuridis yang ada bahwa merek itu dapat diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda *(sign)* untuk membedakan barang – barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang – barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangkan barang atau jasa.

Suatu merek akan memeproleh perlindungan hukum harus terlebih dahulu didaftarkan. Merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, termasuk jika penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu, contoh merek ini adalah jika suatu merek menampilkan hal yang bertentangan dengan agama atau menyerupai nama Allah atau Rasulnya.

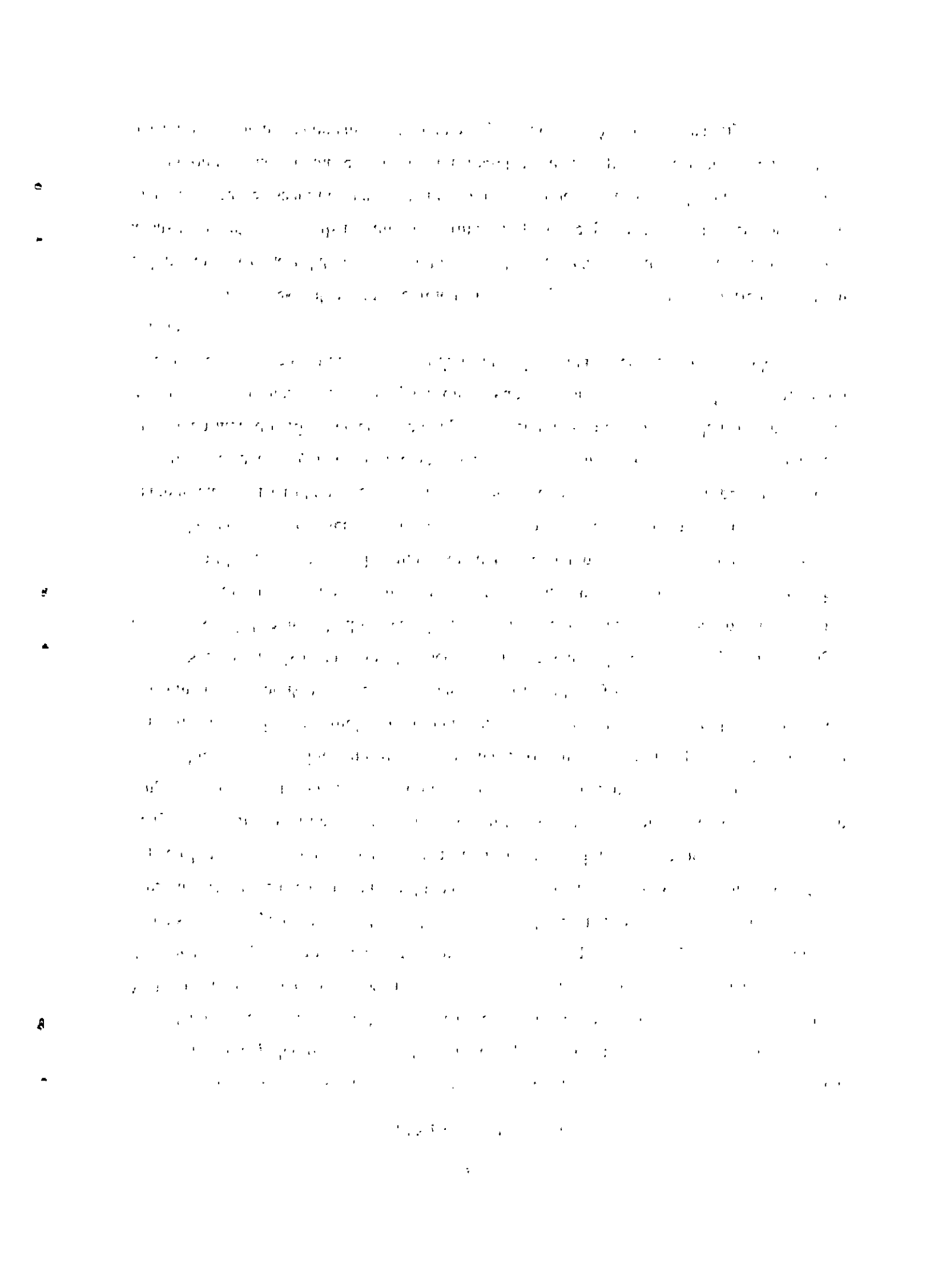

Merek juga tidak dapat didaftarkan jika tidak memiliki daya pembeda atau daya pembeda yang seharusnya menjadi penentu sangat lemah, contohnya, Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Merek jugs tidak dapat didaftarkan jika menyangkut tanda-tanda yang sudah menjadi milik umum, contoh, tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum.

Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek. Hak merek diperoleh melalui pendaftaran. Inilah yang disebut stelsel konstitutif atau first to file system. Pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik (adalah pihak yang berhak atas merek. Untuk keperluan pendaftaran merek harus dipenuhi persyaratan formil dan materiil. Persyaratan formil terkait dengan persyaratan administrasi, sedangkan persyaratan materiil terkait dengan persyaratan daya pembeda.

Pendaftaran suatu merek berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2001 pada dasarnya apabila dicermati menganut "Stelsel Konstitutif" yakni hak atas merek dilindungi penggunaannya apabila telah didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat disimpulkan dari Pasal 3 UUNo.15 Tahun 2001 yang menyatakan : Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Penggunaan hak atas merek dalam jangka waktu tertentu berdasarkan rumusan Pasal 3 UU No.15Tahun 2001, jelas merupakan wujud dari perlindungan hak atas merek tersebut dalam penggunaannya. Dimana jangka waktu tertentu dimaksud adalah selama 10 (sepuluh) tahun sesuai ketentuan Pasal 28 UU No.15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa :"Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penekanan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang". Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar merupakan konsekwensi yuridis dan logis, sebagai wujud penghormatan dan penghargaan terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan berkaitan dengan timbulnya ide pemikiran yang konstruktif, karena hal ini menyangkut stabilitas bidang usaha dan pertumbuhan ekonomi secara luas dalam tatanan negara hukum.

Berdasarkan Hak Ekslusifnya, Pemilik merek akan dilindungi dari tindak penyalahgunaan pemakaian merek oleh pihak lain secara tanpa hak. UUNo.15 Tahun 2001 tentang Merek telah cukup menyediakan upaya-upaya pemulihan yang diatur dari Pasal 76 sampai dengan

Pasal 98. Pasal 76 sampai dengan 84 UU No.15 Tahun 2001 mengatur gugatan atas pelanggaran merek berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. UU No.15 Tahun 2001 pada Pasal 90 sampai dengan Pasal 95, telah mengatur delik aduan berdasarkan rumusan pasal diatas dalam pelaksanaannya justru belum mencerminkan adanya rasa keadilan yang didambakan masyarakat maupun pemegang hak atas merek itu sendiri terhadap kepastian hukumnya (Rechtszeke uheid), karena secara sederhana delik aduan itu sendiri mempunyai pengertian suatu tindakan pidana dapat dikenakan sanksi pidana apabila terlebih dahulu ada yang melaporkan kepada penyidik.

Pengenaan delik aduan secara normatif pada hakekatnya telah bertentangan dengan asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHPidana yang menyatakan bahwa : "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Pengertian dari rumusan pasal diatas mengandung maksud dan tujuan bahwa ketentuan pidana iru harus lebih dahulu ada dari pembuatan itu, dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu ketentuan tersebut tidak berlaku surut, balk mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sansksinya. Dengan demikian nampak bahwa delik aduan (klachdelicten) sangat bertentangan dengan asas legalitas, sehingga apabila melihat dari unsur kerugian yang ditimbulkan cukup besar, maka sepatutnyalah UUNo.15 Tahun 2001 bukan delik aduan yang diterapkan akan tetapi delik biasa, walaupun memang nampak bahwa pembentuk Undang-undang mengklasifikasikan. Unsur kejahatan dan pelanggaran hak atas merek sebagai hal yang bersifat khusus berdasarkan asas "lexspecialis derogat lexgeneralis" (aturan khusus kesampingkan aturan bersifat umum. Pada sisi lain dalam Surat penjelasan (Memorie van talichting) dari rancangan KUHP Belanda disebutkan sebagai satu-satunya alasan untukmenentukan delikaduan (klachtdelict) ialah, bahwadalam tindak-tindak pidana tertentu ini kepentingan khusus dari si korban akan lebih dirugikan dengan penuntutan daripada kepentingan umum dengan tidak diadakan penuntutan. Penentuan penuntututan berdasarkan deik aduan adalah tidak lepas dari konsep tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan itu.

Bentuk-bentuk pelanggaran merek secara umum yaitu berupa pemalsuan dan pembajakan. Pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan si pemilik merek yang sah saja, akan tetapi juga dapat merugikan kepentingan konsumen yang mungkin membeli produk

berdasarkan pertimbangan kualitas atau harapan tertentu yang diwakili oleh merek, namun ternyata memperoleh barang dengan merek palsu atau merek bajakan. Selain itu imbas dari hal tersebut juga dirasakan oleh pihak pemerintah yang seharusnya memperoleh pemasukan berupa pajak yang dapat dikutip pada produk yang asli.

Dengan diberikannya hak dan kewenangan kepada pemegang hak merek untuk menggugat secara perdata maupun menuntut secara pidana terhadap pihak pelanggar, diharapkan pelanggaran terhadap merek paling tidak berkurang jumlahnya. Namun dalam penegakan hukum di lapangan, khususnya yang terkait dengan tuntutan pidana, terdapat kendala penerapan delik aduan (klach delik) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penerapan delik aduan (klach delich) dalam beberapa kasus sangat bertolak belakang dengan prinsip keadilan yang ingin ditegakkan. Hal ini mengingat pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang takut untuk berurusan dengan hukum. Pemilik merek yang sah, sering kali tidak berkeinginan untuk membuat pengaduan atas pelanggaran mereknya, bahkan seringkali mereka menarik pengaduannya dengan berbagai pertimbangan. Tentunya hal terakhir ini berimbas pada konsumen yang mengharapkan produk dengan merek asli sesuai dengan nilai pengorbanan sejumlah tertentu uang yang telah dikeluarkannya yang seharusnya dapat mengandalkan kualitas merek yang dibangun oleh merek yang sah yang dilindungi secara benar.

Perlindungan hukum yang memadai bagi banyak pihak merupakan amanat Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods-TRIPS (Persetujuan Aspek-Aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Termasuk Perdagangan Barang-Barang Palsu) yang merupakan salah satu agenda Agreement on Establishing World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Dunia) yang telah disahkan Indonesia melalui UU No. 7/ 1994.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis merek di dalam Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2001 dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang – barang sejenis lainnya.
2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan jasa – jasa yang sejenis.

Selain itu pula dikenal juga dengan merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang dan / atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama – sama untuk membedakan dengan barang dan / atau jasa sejenis lainnya. Ada juga yang disebut dengan istilah merek terkenal. Istilah merek terkenal ini ditinjau dari reputasi dan kemahsyuran suatu merek, yang di mana merek terkenal ini mempunyai reputasi tinggi yang menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos kepada seluruh lapisan konsumennya. Penentuan suatu merek sebagai merek terkenal, tidaklah hanya terkenal di manca negara yang dimiliki oleh pihak asing tetapi juga merek – merek lokal yang dimiliki oleh para pengusaha lokal yang dianggap terkenal untuk kalangan tertentu, atau masyarakat pada umumnya. Kriteria suatu merek terkenal dalam penjelasan Pasal 4 UU Merek 2001, hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan Undang – undang merek tersebut, atau pada prakteknya, untuk membuktikan suatu merek itu terkenal, sering dengan adanya promosi yang cukup sering dan digunakan secara efektif kadang diikuti dengan persyaratan bahwa merek itu telah didaftar di berbagai Negara, misalnya minimal 3 Negara.

Selanjutnya Pasal 28 UU Merek 2001 mangatur jangka waktu perlindungan atas hak merek selama 10 tahun secara limitatif dengan waktu tertentu yang terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu perlindungan termaksud dalam konsepsi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual biasanya dicatat dalam Daftar Umum dan diumumkan dalam Berita Resmi dari kantor yang membidangi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual termaksud.

Dengan didaftarnya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 UU Merek 2001 dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian Pasal 4 UU Merek 2001 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Dengan adanya hak ekslusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya

mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Jika hal ini dilanggar, maka pengguna merek tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.

Jangka waktu perlindungan menurut Pasal 28 UU Merek 2001 jauh lebih lama dibandingkan dengan Pasal 18 TRIPs yang hanya memberikan perlindungan hukum atas merek terdaftar selama 7 tahun dan setelah itu dapat diperbaharui lagi.

Merek yang telah didaftar tadi diberikan perlindungan oleh Negara kepada pemilik tersebut tetapi, tidak semua merek yang yang pendaftarannya diterima karena tidak terpenuhinya unsur – unsur penting dari pendaftaran merek tersebut.

Terdapat dua macam sistem dalam pendaftaran merek yaitu sistem pendaftaran deklaratif dan sistem konstitutif. Yang dimaksud dengan sistem pendaftaran deklaratif dan konstitutif ialah:[8]

1. **Sistem deklaratif** adalah sistem yang menyatakan hak merek itu terbit dengan adanya pemakaian yang pertama. Bahwa fungsi pendaftaran itu tidaklah memberikan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan menurut undang – undang bahwa orang yang mereknya terdaftar itu merupakan yang berhak sebenarnya sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.
2. **Sistem konstitutif** adalah suatu sistem yang mengatakan hak merek itu baru terbit setelah dilakukan pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Sistem konstitutif ini untuk memperoleh hak merek tergantung pendaftarannya.

Selanjutnya seperti hak kekayaan intelektual lainnya hak merek sebagai hak kebendaan immaterial juga dapat beralih dan dialihkan. Ini merupakan bukti bahwa UU Merek Tahun 2001 telah mengikuti prinsip – prinsip hukum benda yang dianut oleh seluruh negara di dunia dalam penyusunan Undang – Undang Merek. Oleh karena itu sebagai hak kebendaan immaterial merek harus pula dihormati sebagai hak pribadi pemakainya. Hak milik sebagai suatu hak kebendaan yang sempurna jika kita bandingkan dengan hak kebendaan yang lain memberikan kenikmatan yang sempurna kepada pemiliknya. Salah satu unsur yang paling mendasar pengakuan dari hak kebendaan yang paling sempurna itu dengan diperkenankannya oleh undang – undang hak kebendaan itu beralih atau dialihkan.

Pengalihan hak tersebut dapat dilakukan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU Merek Tahun 2001 cara pengalihan merek tersebut dapat melalui:

---

[8] Sudargo Gautamadalam dari H. OK. Saidin *Aspek Hukum Hlamak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, ctk keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hal 349 – 350.

1. Pewarisan.
2. Wasiat.
3. Hibah.
4. Perjanjian.
5. Sebab – sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan.

Hak atas merek dapat diberikan kepada pihak lain oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian yang didalamnya memuat pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan / atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu[9]. Perlu diketahui jika pengalihan yang dimaksud oleh butir a, b, dan c ketentuan yang berlaku masih pluralisme. Hukum waris, hibah, dan wasiat belum ada yang berlaku secara unifikasi, masih berbeda untuk setiap golongan penduduk. Ada yang tunduk kepada hukum adat, ada yang tunduk kepada hukum Islam, dan ada juga yang tunduk kepada hukum perdata yang termuat dalam KUH Perdata.

Pengalihan hak atas Merek Terdaftar dengan perjanjian harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian. Pengalihan hak atas Merek Terdaftar disertai dengan dokumen – dokumen pendukungnya antara lain Sertifikat Merek yang mendukung pemilikan hak tersebut. Pengalihan hak atas Merek Terdaftar wajib dimintakan pencatatan kepada Kantor Merek untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek. Pengalihan yang telah tercatat tadi diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan melalui perjanjian pada prinsipnya menganut asas kebebasan berkontrak. Maka harus diperhatikan syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) dan syarat – syarat umum lainnya yang tercantum dalam Pasal 1319 KUH Perdata.

Pemberlakuan sistem hukum merek di Indonesia merupakan keniscayaan adanya. Kebutuhan pemberlakuan tersebut tidak hanya akan mendorong kreatifitas masyarakat Indonesia di bidang intelektual yang berdampak pada aspek ekonomi nasional, namun juga akan memperlancar akses-akses pada hubungan internasional.

Keuntungan yang ditawarkan oleh sistem merek menjangkau bidang yang sangat luas, tidak hanya dibidang ekonomi namun juga di bidang sosial dan budaya.

Eric Smith H [10] menegaskan bahwa manfaat HKI (termasuk merek) sangat erat kaitannya dengan ekonomi dan investasi. Dikatakannya bahwa pelaksanaan HKI yang baik

---

[9] Ridwan Khairandy, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, Juni 2000 hal 97 – 99

[10] Eric Smith H dalam Peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Property, Darmouth, 1996. Hal : 576

akan membawa manfaat bagi sebuah negara karena beberapa alasan sebagai berikut , diantaranya yaitu :

- HKI mempercepat terjadinya penanaman modal ke sebuah negara baik domestik maupun asing
- HKI meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik suatu negara.

Saat ini disepakati bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara perlindungan hukum terhadap HKI termasuk merek dengan masuknya investor asing ke sebuah negara. Berdasarkan studi yang dilaksanakan di Amerika, diperoleh kesimpulan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika menempatkan isu perlindungan HKI sebagai faktor yang penting sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya ke sebuah negara yang akan dijadikan mitra dagangnya[11]. Berdasarkan argumentasi ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik perangkat hukum HaKI dan penegakannya, semakin besar pula minat para investor untuk menanamkan modalnya ke negara tersebut.

Adanya hubungan yang erat antara perlindungan HKI dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik (daerah) di sebuah negara, sudah tidak dapat disangkal lagi. Amerika Serikat, misalnya mendapatkan keuntungan secara ekonomi dalam jumlah yang besar dari produk-produk HKI. Bahkan sejak pertengahan tahun 1950an industri-industri farmasi di negara-negara maju telah meraup keuntungan dan menyumbangkan dana dalam jumlah yang cukup besar kepada beberapa negara, terutama Amerika Serikat dan inggris.

Negara Jepang mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat Perang Dunia II karena dikeluarkannya kebijakan pemanfaatan penemuan di bidang tehnologi yang telah dilindungi *paten.* Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa berhasil mencapai tingkat kesejahteraan seperti sekarang ini juga akibat dioptimalkannya sistim perlindungan HKI yang efektif. Begitu juga dengan Korea Selatan yang mampu mencapai tingkat pembangunan industri yang mengesankan karena adanya sistim HKI yang mantap.

Berdasarkan uraian tersebut, keuntungan yang dapat diperoleh Indonesia dari adanya sistim perlindungan HKI (termasuk merek) yang efektif, yaitu : membantu menarik minat para investor asing masuk ke Indonesia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang, mengembangkan tehnologi, inovasi dan kreasi.

Tentunya manfaat tersebut perlu dimaksimalkan, apalagi mengingat sampai dengan saat ini Indonesia (yang berimbas di daerah-daerah) masih mengalami masalah ekonomi dan

---

[11] Marco CEJ Bronckers, 1994. *The Impact of TRIPs : Intellectual Property Protection in Developing Countries,* Common Market Law Review. Hal : 1247

perlu jalan alternatif untuk dapat keluar dari keadaan tersebut. Bergantung pada sumber daya alam untuk membiayai pembangunan ekonomi negara sudah tidak dapat dijadikan alternatif utama bagi perolehan devisa negara selain sumber daya alam, perlu dirintis mulai sekarang. Dari sekian banyak alternatif yang tersedia, agaknya HKI dapat dijadikan sebagai sumber pemasukan negara karena prospeknya sangat menjanjikan di masa yang akan datang.

Dengan adanya pengaturan seperti tersebut di atas maka yang memiliki HKI berhak untuk memperoleh perlindungan hukum karenanya. Perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan tersebut, dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu itu, orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak.

Adanya perlindungan hukum seperti dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada gilirannya, rasa aman inilah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan-temuan berikutnya. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum itu pula, pemilik hak diminta untuk mengungkap jenis, bentuk dan cara kerja serta manfaat daripada kekayaannya. Ia dapat aman mengungkapkan (discloses) karena adanya jaminan perlindungan hokum, sebaliknya masyarakat dapat ikut menikmati atau menggunakannya atas dasar ijin atau bahkan mengembangkannya lebih lanjut[12].

Perlindungan hukum terhadap suatu merek tidak datang begitu saja, harus melalui mekanisme pendaftaran/permintaan kepada negara untuk memperoleh hak tersebut setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Setelah hak atas merek diperoleh menurut ketentuan hukum yang berlaku maka pemegang hak itulah yang secara eksklusif (sesuai dengan jangka waktu pemberian hak) untuk memanfaatkan hak tadi dalam bentuk produk-produk yang bisa diperdagangkan kepada masyarakat.

Namun dalam perjalanan waktu pemanfaatan hak merek tersebut,---karena nilai ekonominya yang tinggi---, tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak lain melakukan pemanfaatan tanpa ijin dari pemiliknya atau melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang bisa merugikan pemegang hak, masyarakat maupun negara.

Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap merek dapat berupa menggunakan merek tanpa ijin, turut menawarkan serta memperdagangkan hasil pemalsuan dan sebagainya.

---

[12] Bambang Kesowo, *op cit.* Hal 11

Terjadinya pelanggaran itu kini dipandang tidak hanya merugikan si pemilik hak saja, tetapi juga dapat merugikan kepentingan umum, misalnya merugikan di bidang perpajakan, perindustrian, konsumen serta tatanan sosial, hukum dan ekonomi secara luas. Sudah tentu dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atas merek harus ditangani secara hukum pula atau ada penegakan hukum, supaya terjadi ketertiban dan keteraturan kembali.

Mengenai penegakan hukum ini, dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara damai, normal, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum *(rechssicherheit)*, kemanfaatan *(Zwekessigkeit)*,dan keadilan *(gerechtigkeit)* [13].

Berkaitan dengan merek, maka hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan merek tersebut harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap pihak yang dirugikan berkenaan dengan pelanggaran merek mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa kongkrit. Sebagai ilustrasi adalah bagaimana hukumnya jika terjadi peniruan merek tertentu maka hukum yang mengatur pelanggaran merek itulah yang harus berlaku ; sehungga dpat dikatakan bahwa pada dasarnya tidak diperbolehkan menyimpang dari hukum yang berlaku : *fiat justitia et pareat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merek merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang dari pelanggaran hukum terhadap merek, yang berarti bahwa seorang pemegang hak akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat berkaitan dengan merek mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat yang mengetahu makna merek tersebut tidak akan berani melakukan pelanggaran hukum disebabkan ada konsekwensi-konsekwensi yuridisnya, diharapkan masyarakat akan lebih tertib. Dalam hal ini hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban terjadi dalam masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum merek. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena

---

[13] Sudikno Mertokusumo, 1995. *Penegakan dan Penemuan Hukum*, Fakultas Hukum UGM, Jogyakarta. Hal : 1

hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Dalam hal ini diharapkan penegakan hukum merek akan bermanfaat untuk merangsang manusia-manusia Indonesia untuk lebih banyak berkreasi karena karya mereka akan memperoleh perlindungan hukum.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Pemegang hak atas merek sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebagai contoh barang siapa melanggar hukum pembajakan terhadap karya hak cipta seseorang maka harus menerima konsekwensi hukumnya. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan, adil bagi seseorang belum tentu adil bagi pihak yang lain. Kalau dalam penegakan hukum merekhanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan, begitu selanjutnya.

Dalam menegakkan hukum atas pelanggaran merek harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang. Tetapi dalam praktek tidak mudah mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Begitu juga penegakan hukum di bidang merek, sering dalam praktek tidak bisa mengkompromikan ketiga unsur dari cita penegakan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman suatu sistem hukum mengandung tiga komponen, yaitu[14] :

a. Komponen struktural yang digambarkan sebagai :

   "the institutions themselves, the form they take, the prosesses that they perform....structure included the number and type....division of power between judge, legislators, governors, kings, administrative officers : mode of procedure in various institution..."

b. Komponen substansi terwujud dalam :

   "... the output side of the legal system. These are the laws themselves the rules, doctrines, statutes, and decrees, to the extent they are actually used by the rulers and the ruled : and, in addition, all other rules and decisions which govern, whatever their formal status"

c. Komponen Kultural diwujudkan dalam :

---

[14] M. Friedman Lawrence, 1994. *Teori dan Filsafat Hukum, Ideollogi dan Problematika Keadilan (Susunan II),* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

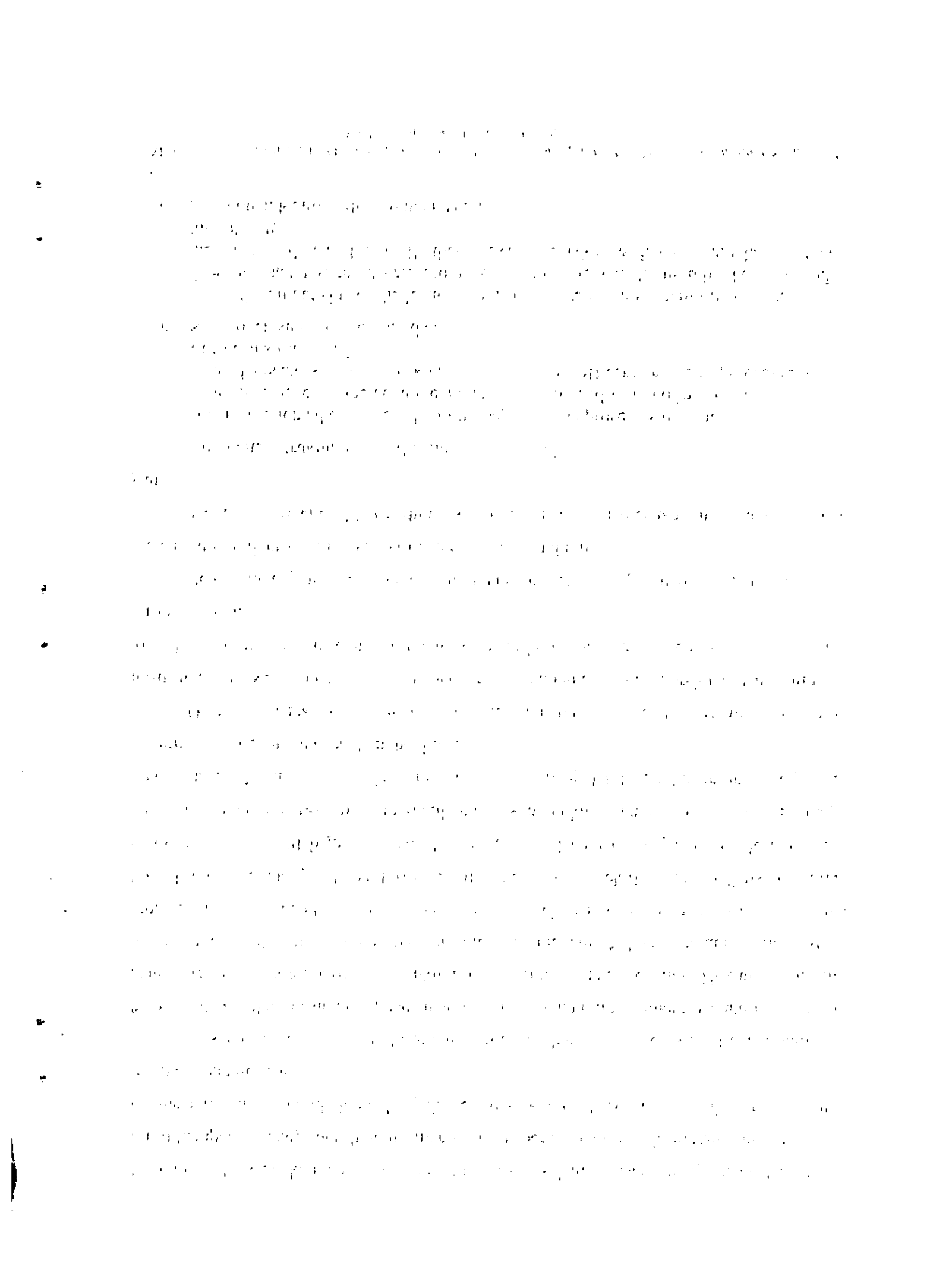

"…..the values and attitudes which bind the system together, and which determine the place of the legal system in the culture of society as a whole".

Berdasarkan arti yang terkandung dalam ketiga komponen di atas, dapat dinyatakan bahwa *komponen structural* adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak didalam suatu mekanisme, yang dimanifestasikan dalam bentuk pembuat undang-undang, pengendalian dan berbagai institusi yang diberi wewenang untuk *menerapkan hukum* dan *penegakan hukum*. Ruang lingkup kewenangan institusi tersebut secara garis besar dapat dilihat dalam konstitusi negara.

Komponen substansi adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang dapat berwujud dalam bentuk "in concreto" (kaidah hukum individu) yaitu kaidah yang berlakunya ditujukan pada orang-orang tertentu saja, maupun bentuk "in abstracto" (kaidah hukum umum), yaitu kaidah yang berlakunya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai dengan perumusan kaidah.

Komponen cultural, yang disosialisasikan dan diimplementasikan dalam bentuk sikap-sikap dan nilai-nilai dari masyarakat. Sehingga dapat dinyatakan bahwa derajad apresiasi masyarakat terhadap cara kerja institusi (komponen structural) serta kualitas materi (komponen substansi) sangatlah dipengaruhi oleh sikap dan nilai yang dinamakan sebagai budaya hukum (legal culture).

Ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut menentukan bekerjanya sistem hukum, yang berarti bahwa suatu pembahasan mengenai penanganan perlindungan hukum bagi kreator dan inventor dalam perspektif sistem hukum merek pasti akan melibatkan ketiga komponen tersebut.

Konsep-konsep pemikiran seperti yang disampaikan dalam bagian tinjauan pustaka ini akan dijadikan acuan dalam melakukan penelitian, mengkaji, menganalisis permasalahan penelitian dalam format normatif berdasarkan peraturan–peraturan perundangan merek.

BAB III
METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan hukum yang digunakan dalam telaah penelitian didasarkan pada metode normative ; artinya bahwa pendekatan ini melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak dan sebagai subyek yang berdiri sendiri atau lembaga otonom yang terlepas dari kaitan-kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yaitu pendekatan dengan menelaah esensialia isi, tugas ataupun kegunaan dari kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan-perundangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan dipertajam dengan penelusuran bahan pustaka.

Walaupun pada dasarnya pendekatan yang digunakan adalah normatif, namun untuk mempertajam kajian normatif dan mempunyai kontribusi pada pengetahuan masyarakat yang tertarik pada bidang merek, maka penyajian data empiris di daerah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian juga akan dikemukakan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan secara normatif dan seberapa perlu menyajikan data-data empiris untuk mendukung kajian normatif tersebut. Berdasar sifat penelitian yang deskriptif, diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan memadai dari obyek yang diteliti.

3. Sumber dan Jenis Data

Sesuai dengan disiplin penelitian normatif maka sumber dan jenis data yang digunakan adalah *data sekunder* yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundangan mengenai merek dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, SK Menteri terkait dan sebagainya.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pandangan ilmiah dari para sarjana, yang termuat dalam bahan kepustakaan, hasil kegiatan ilmiah seperti lokakarya, seminar, diskusi dan lain sebagainya, yang bisa digunakan untuk menjelaskan bahan-bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tertier, yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu antara lain, kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Lokasi Penelitian

Karena kajian dalam penelitian ini bersifat normatif maka segala sumber informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan akan diakses, terutama data-data sekunder dari Direktorat Jendral HAKI di Jakarta dan Departemen Kehakiman dan HAM yang ada di daerah, Sentra-sentra HKI di daerah yang sering menangani proses perolehan hak atas kekayaan intelektual.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Karena data yang diperlukan adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tertier maka perolehan data dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengumpulkan bahan-bahan tersebut, mengklasifikasi serta menganalisanya sesuai dengan masalah yang diteliti. Dan untuk memperjelas pada kajian normatif juga akan dilakukan wawancara pada pihak-pihak yeng *berkompeten* berkenaan dengan pokok permasalahan.

6. Analisa Data

Dalam menganalisis data sekunder hasil penelitian digunakan metode normatif kualitatif. Hal tersebut berkaitan dengan tipologi penelitian normatif yang pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoritik[15]. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh deskripsi yang jelas tentang hambatan-hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum merek dan penanganan perlindungan hukum bagi kreator dan inventor jika terjadi pelanggaran hukum dalam perspektif sistem hukum merek Indonesia.

---

[15] Maria SW Sumardjono, 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, FH. UGM, Yogyakarta. Hal : 25

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Hukum Merek (dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan cultur hukum) dalam Menangani Perolehan Hak Atas Merek para Pemiliknya Di daerah Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat

Menurut Lawrence M. Friedman suatu sistem hukum mengandung tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

Keberadaan ketiga komponen sistem hukum tersebut sangat menentukan bekerjanya sistem hukum untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Dengan demikian jika dikaitkan dengan penanganan perolehan hak atas merek maka diperlukan keselarasan dan keserasian substansi dan proses kerja antar komponen yang ada dalam suatu sistem hukum sehingga hukum dapat diimplementasikan sesuai dengan makna dari tujuan pembentukannya.

Hasil penelitian berikut ini akan mencoba untuk mendiskripsikan dan menjelaskan secara sederhana ketiga komponen sistem hukum dalam menangani perolehan hak atas merek para pemiliknya di daerah kota Mataram propinsi Nusa Tenggara Barat.

Komponen substasi hukum merek adalah segi output dari sistem hukum merek. Dalam lingkup yang lebih luas, ke dalam pengertian ini sebenarnya dimasukkan norma-norma hukum merek itu sendiri baik berupa peraturan perundangan, doktrin-doktrin, keputusan-keputusan sejauh semuanya itu digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

Komponen struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum[16]. Dalam tulisan ini yang dimaksud dalam pengertian komponen struktur hukum dibatasi pada institusi-institusi yang diberikan kewenangan untuk menerapkan hukum yang berkaitan dengan penanganan dalam perolehan hak atas merek para pemiliknya di daerah Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Komponen kultur hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem hukum serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan[17]. Dengan demikian jika dikaitkan dengan perolehan hak atas merek dari para pemiliknya di daerah Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat maka

---

[16] Satjipto Rahardjo, Angkasa, Bandung, 1986. Hal. 84
[17] ibid

Kultur hukum suatu masyarakat akan nampak pada penghayatan dan kepatuhan terhadap hukum merek untuk ditaati dan dilaksanakan.

Berikut ini secara langsung disampaikan sistem hukum merek (dari aspek substansi hukum, struktur hukum dan cultur hukum) dalam menangani perolehan hak atas merek para pemiliknya di daerah Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat :

Secara substantif merek adalah sebagai salah satu hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Sebagai sesuatu yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia maka maka konsepsi dasar merek juga bisa mengacu konsepsi dasar HKI bersumber pada proposisi yang dipostulasikan oleh John Locke, filosof dari Inggris abad ke XII. Dimana pada intinya John Locke menempatkan Hak milik melekat pada kepribadian individu[18]. Setiap orang punya hak untuk mempertahankan hidup dengan karya fisik, ide, kreatifitas dan derivat-derivatnya. Jika seseorang mengkombinasikan karya manusiawinya, dengan obyek-obyek alamiah dan menambahkan sesuatu darinya maka secara otomatis hasilnya merupakan bagian dari kekayaannya dan tidak dapat dihilangkan darinya tanpa ijinnya. Dengan demikian semua manusia memiliki hak-hak alamiah tertentu dan untuk menikmatinya tanpa perlu izin dari pemerintah. Namun hal demikian tidak akan memberikan jaminan pihak lain untuk tidak mengambilnya dimana jaminan untuk memaksakan mengambil kembali hak tersebut dari si pemilik juga tidak ada kepastiannya. Untuk itu pada tingkatan yang lebih tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh agar bisa menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum merek adalah untuk kepentingan si pemilik merek baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum.

Dalam sistem hukum merek yang termuat dalam Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek, perlindungan hukum terhadap merek dimulai sejak adanya pengakuan secara hukum terhadap hak atas merek tersebut melalui mekanisme pendaftaran pada instansi yang berwenang Setelah adanya pengakuan hukum tersebut maka setiap penggunaan tanpa ijin dari pemilik merek oleh pihak lain akan dikategorikan sebagai melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat diancam dengan sanksi-sanksi hukum.

Secara mendasar, pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari UU Merek dimana sistem yang digunakan di Indonesia adalah *first to file principle,* yang

---

[18] Peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Property, Darmouth, 1996. hal 41 - 95

memiliki arti bahwa subyek hukum yang mendaftar pertama maka dialah yang berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak esklusifnya selama 10 tahun. Selama 10 tahun (bisa diperpanjang) setelah keluarnya sertifikat merek memberikan hak kepada pemegang merek untuk bisa mengeksploitasinya, orang lain tidak boleh boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak ekslusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Pasal 3 UU Merek Tahun 2001 Tentang Merek bahwa hak atas merek adalah hak ekslusif pemilik merek terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan kata lain, diperolehnya hak atas merek adalah sebagai satu konsekuensi telah didaftarkan merek tersebut pada lembaga yang berwenang untuk itu (dalam struktur hukum) yaitu pada Kantor Direktorat Jendral HAKI. Pendaftaran adalah syarat mutlak bagi seseorang jika merek tersebut diakui secara sah bahwa ia adalah pemilik dari merek tersebut. Tanpa pendaftaran, maka tidak ada hak atas merek tersebut dan juga perlindungan yang diberikan atas merek tersebut.

Adanya suatu kepentingan pandaftaran merek merupakan kepentingan hukum bagi pemilik maupun pemegang hak merek untuk memberikan suatu jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap merek yang dimilikinya. Hal tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan pelanggaran hukum atas merek yang terjadi di Indonesia, walaupun pada prinsipnya perlindungan tersebut diberikan sejak tanggal penerimaan dan merek tersebut tidak memiliki daya pembeda, persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan apa yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian perlindungan terhadap merek secara konkrit apabila telah terdaftar pada instansi yang berwenang mengurus bidang hak kekayaan intelektual. Maka dari itu perlindungan lebih mudah dilakukan bila suatu merek terdaftar, artinya setiap merek terdaftar perlu didaftarkan agar memudahkan pemberian perlindungan terhadap merek tersebut.

Terdapat dua macam sistem dalam pendaftaran HKI yang dikenal termasuk pendaftaran merek yaitu sistem pendaftaran deklaratif dan sistem konstitutif. Yang dimaksud dengan sistem pendaftaran deklaratif dan konstitutif ialah[19]:

1. Sistem deklaratif adalah sistem yang menyatakan hak merek itu terbit dengan adanya pemakaian yang pertama. Bahwa fungsi pendaftaran itu tidaklah memberikan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan menurut undang – undang

[19] H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (IntellectualProperty Law)*, Jakarta, 2004, hal 23.

bahwa orang yang mereknya terdaftar itu merupakan yang berhak sebenarnya sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.

2. Sistem konstitutif adalah suatu sistem yang mengatakan hak merek itu baru terbit setelah dilakukan pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Sistem konstitutif ini untuk memperoleh hak merek tergantung pendaftarannya.

Menurut Undang-undang No 15 Tahun 2001 sistem pendaftaran merek agar memperoleh perlindungan hukum adalah menggunakan sistem konstitutif yaitu perolehan hak merek harus melalui pendaftaran sampai diperoleh sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan hak atas merek tersebut yang diberikan oleh negara.

Berikut ini disampaikan syarat-syarat dan prosedur untuk memperoleh pengakuan hak merek :

Menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ditentukan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Sedangkan Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Suatu Merek yang telah terdaftar di Direktorat Jendral HKI mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Secara yuridis dibedakan ruang lingkup merek menjadi Merek Dagang, merek Jasa dan Merek kolektif.

Yang dimaksud dengan Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Sedangkan Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek Kolektif diartikan sebagai Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Untuk memperoleh pengakuan secara hukum, tidak semua merek bisa didaftarkan. Ada kategori-kategori merek-merek yang *tidak dapat didaftar* dan yang *ditolak.*

Suatu Merek *tidak dapat didaftar* atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Selain itu Merek tidak dapat didaftar juga apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau kertertiban umum;

b. tidak memiliki daya pembeda;

c. telah menjadi milik umum; atau

d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Sedangkan Permohonan suatu merek harus *ditolak* oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; [20]
c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
d. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
e. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa untuk memperoleh hak atas merek harus ada permohonan pendaftaran merek. Untuk keperluan diatas harus dipenuhi syarat dan melalui tata cara tertentu. Prosedur permintaan pendaftaran Merek di Indonesia telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang

---

[20]dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu

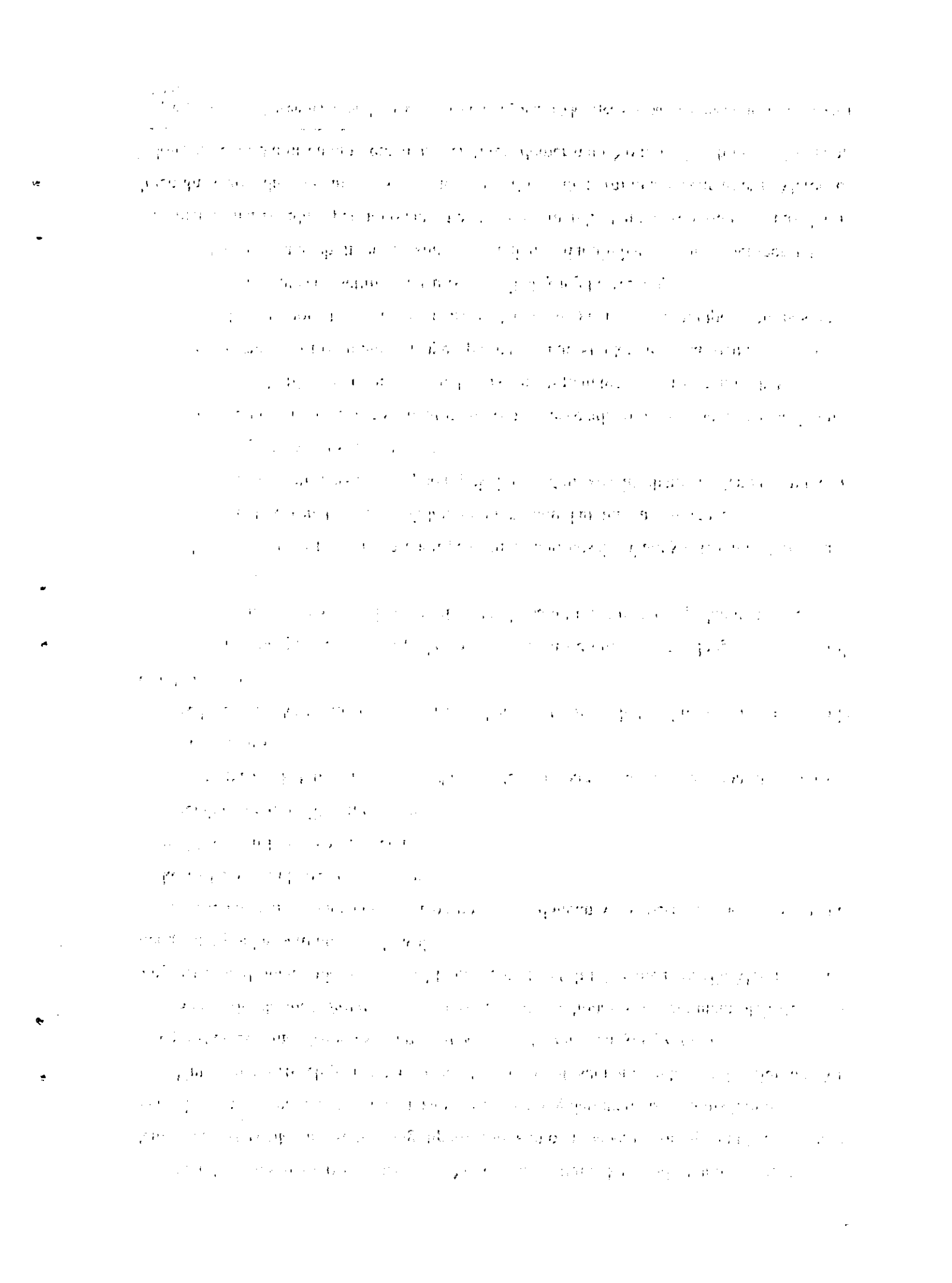

Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek. Permintaan Pendaftaran Merek dalam kontek struktur hukum yaitu kepada lembaga mana permohonan merek itu diajukan maka pengajuan permohonan merek harus diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di masing – masing propinsi.[21]

Berkaitan dengan seberapa jauh pelaksanaan pendaftaran merek oleh para pemilik merek di kota Mataram dalam suatu sistem hukum merek bisa dikaitkan dengan komponen kultur hukum masyarakat kota mataram.

Komponen kultur hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem hukum serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan perolehan hak atas merek dari para pemiliknya di daerah Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat maka Kultur hukum suatu masyarakat akan nampak pada penghayatan dan kepatuhan terhadap hukum merek untuk ditaati dan dilaksanakan yang bisa dilihat dari pelaksanaan pendaftaran merek .

Menurut data yang diperoleh dari Kanwil Departemen Hukum dan HAM NTB bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 ada 48 pemohon merek, dimana baru 45 pemohon telah memperoleh sertifikat merek, 3 pemohon masih menunggu proses pemeriksaan di Direktorat Jendral HaKI Departemen Hukum dan HAM Jakarta karena baru diajukan pada awal tahun 2016 [22].

Kesadaran pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya tidak terlepas dari program-program yang dilaksanakan oleh Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi, workshop maupun pendampingan (pengurusan merek) dengan hal-hal yang berkaitan dengan HKI pada setiap tahunnya. Sebagai gambaran pada tahun 2016 ini Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NTB sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan workshop sebanyak 6 kegiatan kepada UKM-UKM di Nusa Tenggara Barat[23].

Sedangkan Syarat dan Tata Cara Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

---

[21] Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Nomor : H-08-PR.07.10-Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

[22] Wawancara dan data dari Kasubid Pelayanan AHU dan KI Kanwil Hukum dan HAM Provinsi NTB pada 27 september 2016

[23] Ibid

a. tanggal, bulan, dan tahun;
b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur- unsur warna;
e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Permohonan tersebut ditandatangani Pemohon[24] atau Kuasanya[25] dan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. Apabila permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

Dalam hal Permohonan Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan. Sedangkan apabila Permohonan itu diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

Untuk Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade Organization.

Selain harus memenuhi ketentuan dalam pengajuan permohonan yang biasa, maka Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Untuk selengkapnya tata cara permohonan merek adalah sebagai berikut :

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek dengan mengisi formulir dalam rangkap empat. Bentuk dan isi formulir permintaan pendaftaran merek adalah seperti contoh berikut ini.

---

[24] dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
[25] Kuasa tersebut adalah Konsultan Hak Atas Kekayaan Intelektual

PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

Lembar I

* Tgl. Masuk :	* Untuk Permohonan Merek :
* No. Agenda :	* Tgl. Penerimaan Permohonan :

Nama, Kewarganegaraan dan Alamat
:
Pemilik Merek

Nama dan Alamat Kuasa
:

Telpon
:
No. HP
:
E-mail
:

Alamat yang dipilih di Indonesia
:
(Diisi untuk pemilik merek yang
tidak bertempat tinggal di Indonesia)

Nama Negara dan tanggal Permohonan
:
Pendaftaran merek yang pertama kali
(Diisi untuk Permohonan pendaftaran
yang diajukan dengan hak prioritas)

Warna –warna etiket :	Etiket Merek
Arti bahasa/huruf/angka Asing dalam etiket merek :	
Kelas Barang / Jasa :	

Jenis Barang / Jasa :

- Diisi oleh kantor merek

....., ... 20....
Pemohon/kuasa,

Tanda tangan :

Nama lengkap :

Setiap permintaan pendaftaran merek wajib dilengkapi dengan :

a. Surat Pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya;
b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;
c. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum Indonesia;
d. Surat Kuasa Khusus apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
e. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek, yang jenis dan besarnya ditetapkan Menteri;
f. Bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
g. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif.

Sedangkan contoh surat Pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah milik pemohon adalah seperti berikut :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

Alamat : .....
.....
.....

dengan ini menyatakan bahwa merek : (etiket merek) Kelas : .....
yang dimintakan pendaftaran adalah milik saya dan tidak meniru merek orang lain baik untuk seluruhnya maupun pada pokoknya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 20.....

Pemilik Merek

Meterai 6000

.....

Sebagai penjelasan bahwa Surat Pernyataan harus dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa :

a. merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya;
b. merek yang dimintakan pendaftaran tidak meniru merek orang lain baik untuk keseluruhan maupun pada pokoknya.

Surat Pernyataan ditandatangani oleh pemilik merek dan bermeterai cukup. Surat Pernyataan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Sedangkan untuk etiket merek yang diajukan ukurannya adalah :

a. maksimal 9 X 9 Cm

b.minimal 2 X 2 Cm

Apabila etiket merek berwarna, harus disertai pula satu lembar etiket yang tidak berwarna (hitam putih).

Sebagai penjelasan bahwa Etiket Merek adalah contoh merek dalam permohonan pendaftaran merek yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI"). Dalam permohonan pendaftaran merek di luar negeri, untuk menyebut etiket merek dikenal juga istilah *'drawing'*.

Dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek disyaratkan melampirkan etiket merek yang dicetak di atas kertas. Walau banyak ditemui permohonan pendaftaran merek yang menerakan etiket merek dalam bentuk huruf standar dalam warna hitam dan putih saja, etiket merek dalam permohonan pendaftaran merek sebaiknya mencakup semua jenis warna dan elemen merek sesuai pemakaian yang sebenarnya (Pasal 7 ayat [1] huruf d dan Pasal 61 ayat [2] huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek . Etiket merek yang benar menurut UU Merek, harus merepresentasikan atau mewakili merek sesuai yang dilekatkan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan, atau sebagaimana konsumen menjumpainya dalam perdagangan barang/jasa.

Berkaitan dengan Surat Kuasa Khusus dikatakan bahwa Surat Kuasa khusus untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan mereknya.

Berkaitan dengan Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek dengan mengisi formulir dalam rangkap empat.

Setiap permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar wajib dilengkapi dengan :

a.Surat Pernyataan bahwa merek tersebut masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan;

Surat Pernyataan diberikan oleh pemilik merek atau dapat pula berupa Surat Keterangan yang diberikan oleh instansi yang membina bidang usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan.

Surat Pernyataan yang diberikan oleh Pemilik Merek harus memuat dengan jelas dan tegas bahwa merek terdaftar yang permintakan perpanjangan jangka waktu perlindungannya masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan.

Surat Pernyataan ditanda tangani oleh Pemilik Merek yang bersangkutan dan bermeterai cukup.

Apabila Surat Pernyataan atau Surat Keterangan tidak menggunakan bahasa Indonesia, harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

b.Salinan yang sah akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan Menteri apabila pemilik merek adalah badan hukum Indonesia;

c.Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;

d.Surat Kuasa Khusus bagi permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, apabila diajukan melalui kuasa;

Surat Kuasa Khusus sebagaimana harus menyebutkan merek dan nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam hal permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek.

Permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar diajukan dengan menyebutkan :

1) Nomor dan merek terdaftar yang dialihkan;
2) Nama, kewarganegaraan dan alamat lengkap pemilik merek terdaftar dan penerima hak atas merek terdaftar yang dimintakan pencatatan pengalihannya;
3) Nama badan hukum dan negara tempat badan hukum tersebut didirikan serta tunduk kepada hukum negara tersebut jika pemilik merek atau penerima hak adalah hadan hukum;
4) Nama dan alamat lengkap kuasa di Indonesia yang dipilih sebagai alamatnya di Indonesia, jika permintaan pencatatan pengalihan hak diajukan oleh pemilik atau penerima hak yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Setiap permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar, harus dilengkapi dengan :

1) Pernyataan tertulis dari penerima hak bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa;
2) Bukti pengalihan hak atas merek;
3) Bukti kepemilikan merek terdaftar yang dialihkan haknya;
4) Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek atau penerima hak atas merek terdaftar adalah badan hukum Indonesia;
5) Surat Kuasa Khusus bagi permintaan pencatatan pengalihan hak,apabila diajukan melalui kuasa;

Surat Kuasa Khusus harus menyebutkan merek terdaftar yang dialihkan beserta

nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.

Selanjutnya permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kantor Merek.

Permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alarnat pemilik merek terdaftar diajukan dengan menyebutkan :

1) Nomor dan pendaftaran merek terdaftar yang dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat;
2) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemilik merek terdaftar yang lama dan baru;
3) Nama balan hukum dan negara tempat badan hukum tersebut didirikan
4) serta tunduk kepada hukum negara tersebut, apabila merek terdaftar yang dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemiliknya adalah badan hukum;
5) Tempat tinggal kuasa di Indonesia yang dipilih sebagai alamatnya di Indonesia, jika pemilik merek yang dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Setiap permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat harus dilengkapi :

1) Bukti tentang adanya perubahan nama dan atau alamat dari pemilik merek terdaftar yang dimintakan pencatatan perubahan nama dan atau alamat;
2) Surat Kuasa Khusus bagi permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat diajukan melalui kuasa;
3) Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pencatatan perubahan nama dan atau alamat.

Surat Kuasa Khusus harus menyebutkan merek terdaftar dan nomor pendaftaran yang dimintakan perubahan nama dan atau alamat.

Selanjutnya jika ada permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar oleh pemilik merek harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kantor Merek. Permintaan penghapusan pendaftaran merek diajukan dengan menyebutkan merek terdaftar dan nomer pendaftaran merek yang bersangkutan.

Setiap permintaan penghapusan pendaftaran rnerek terdaftar, harus dilengkapi dengan :

1) Bukti identitas dari pemilik merek terdaftar yang dimintakan

penghapusannya. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan penghapusan, apabila diajukan melalui kuasa;

2) Surat Kuasa Khusus harus menyebutkan merek terdaftar dan nomor Pendaftaran merek yang bersangkutan.
3) Surat pernyataan persetujuan tertulis dari penerima lisensi, apabila pendaftaran merek yang dimintakan penghapusan masih terikat perjanjian lisensi;

Terhadap pengajuan permohonan yang masuk Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek

Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan , Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Sedangkan untuk kelengkapan pengajuan merek dengan hak prioritas jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas. Jika tidak dilengkapi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali

Dalam hal seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi, terhadap Permohonan diberikan Tanggal Penerimaan yang akan dicatat oleh Direktorat Jenderal

Selanjutnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan , Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan dengan mengacu pada merek-merek yang memenuhi persyaratan sebagai telah dikemukakan diatas, yang akan diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal. Apabila Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sedangkan apabila Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Bagi pemohon yang permohonannya tidak dapat didaftar atau ditolak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan maka Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan. Apabila Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau

tanggapan , Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.

Sedangkan apabila Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Untuk memenuhi asas publisitas dalam hukum maka Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek berlangsung selama 3 (tiga) bulan atau sarana khusus[26] yang disediakan oelh Direktorat Jendral HaKI..
Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :

a. nama dan alamat lengkap Pemohon, termasuk Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi Merek yang dimohonkan pendaftarannya;
c. Tanggal Penerimaan;
d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali; dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas: dan
e. contoh Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Selama jangka waktu pengumuman tersebut setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak, kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan dari pihak lain tersebut oleh Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan

---

[26] Menurut informasi dari Kanwil Hukum dan HAM Propinsi NTB bahwa sarana khusus yang dimaksudkan di atas, yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah papan pengumuman. Namun apabila keadaan memungkinkan, sarana khusus itu akan dikembangkan antara lain dengan mikrofilm, mikrofiche, CD-ROM, Internet dan media lainnya.

yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal, pemohon atau kuasanya dapat memberikan sanggahan secara tertulis.

Berdasarkan keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam *pemeriksaan kembali* terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan dan yang akan dilakukan dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak; dan dalam hal demikian itu, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding. Sedangkan dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Dalam hal tidak ada keberatan maka Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.
Terhadap keberatan yang tidak dapat diterima untuk didaftar maka pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding pada Komisi Banding di Direktorat Jendral HKI

Untuk mempermudah memahami alur prosedur permohonan pendaftaran hak atas merek berikut ini akan digambarkan skema Prosedur Permohonan Merek :

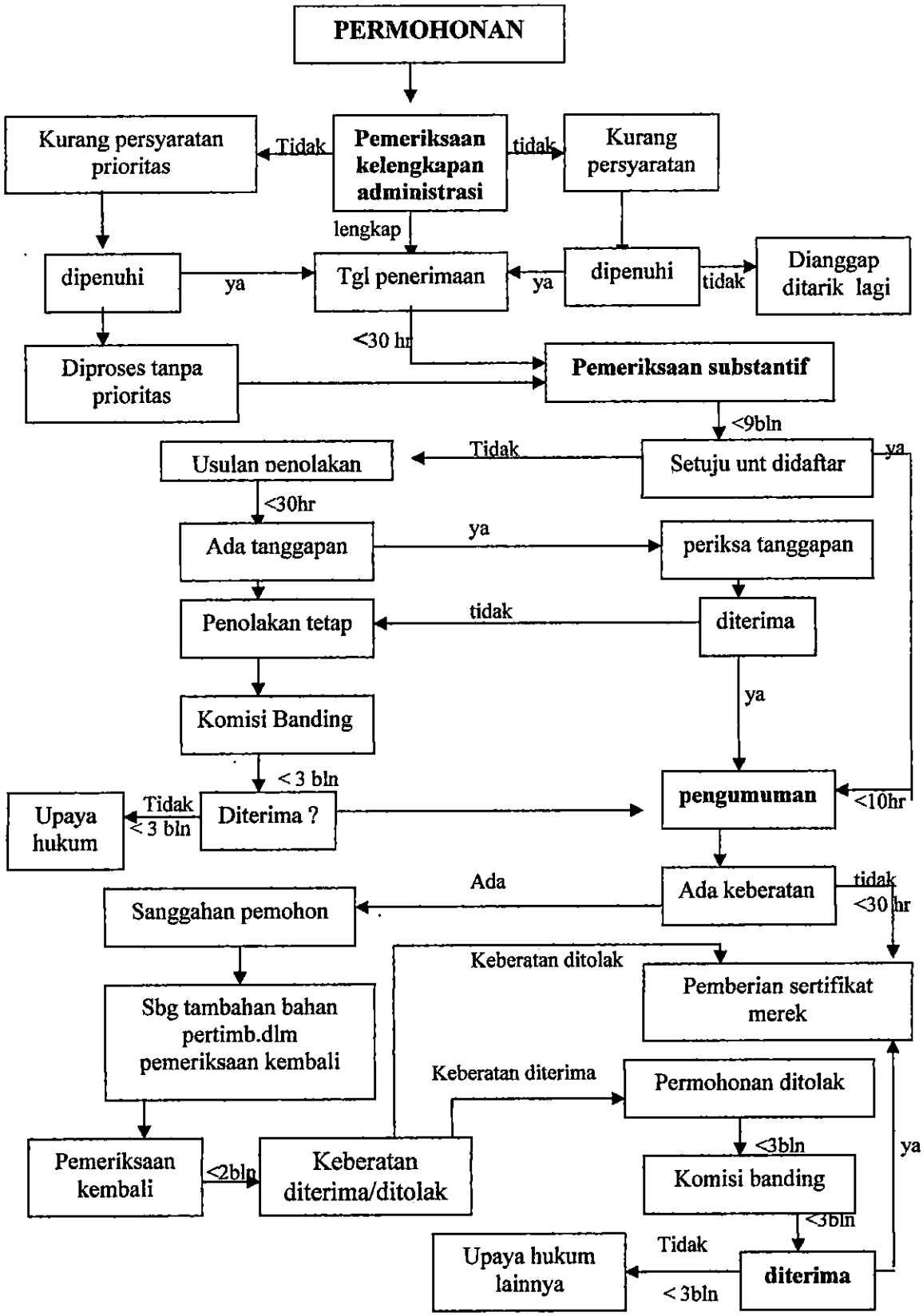

Dalam pengurusan permohonan pendaftaran merek sampai dengan pencatatan dalam buku umum merek , pengajuan keberatan, banding maupun permintaan petikan resmi merek diperlukan biaya-biaya untuk itu menurut Kanwil Hukum dan HAM NTB sebagai berikut :

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
1. Permohonan Pendaftaran Merek dan Permintaan Perpanjangan Perlindungan Merek Terdaftar		
a. Permohonan Pendaftaran Merek Dagang atau Jasa untuk Maksimum 10 (sepuluh) Macam Barang atau Jasa		
1) UMKM	Per Permohonan Per Kelas	Rp 600.000
2) Non UMKM	Per Permohonan Per Kelas	Rp 1.000.000
b. Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp 500.000,
c. Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek /Merek Kolektif	Per Kelas	Rp 2.000.000,
2. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp 1.000.000,
3. Permohonan Banding Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp 3.000.000,
4. Biaya Pencatatan dalam Daftar Umum Merek		
a. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek	Per Permohonan Per Nomor	Rp 300.000,
b. Pencatatan Pengalihan Hak/Penggabungan Perusahaan (Merger) atas Merek/Merek Kolektif Terdaftar	Per Nomor Daftar	Rp 650.000,
c. Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	Rp 500.000,
d. Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek dan/atau Merek Kolektif dan/atau Indikasi Geografis	Per Permohonan Per Nomor	Rp 200.000,
e. Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif	Per Nomor Daftar	Rp 300.000,
5. Permohonan Petikan Resmi dan Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Merek		

a. Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek/Merek Kolektif/Indikasi Geografis	Per Permohonan Per Nomor	Rp	200.000
b. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai			
1) Klasifikasi Barang dan/atau Jasa	Per Permohonan Per Kelas	Rp	200.000
2) Barang dan/atau Jasa Sejenis	Per Permohonan Per Kelas	Rp	200.000
3) Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	Per Permohonan Per Nomor Daftar	Rp	200.000
c. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Daftar Umum Merek/Indikasi Geografis	Per Permohonan Per Nomor	Rp	200.000
6. Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek atau Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	Rp	200.000
7. Perubahan Data pada Buku Persyaratan Indikasi Geografis Karena Kesalahan Penulisan Oleh Pemohon	Per Permohonan Per Nomor	Rp	200.000
8. Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek, Merek Kolektif atau Indikasi Geografis Pada Sertifikat Karena Kesalahan Penulisan oleh Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	Rp	300.000
9. Biaya Salinan Bukti Prioritas Permohonan Merek	Per Permohonan Per Nomor	Rp	300.000
10. Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp	750.000
11. Pencatatan Perubahan Buku Persyaratan Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp	200.000,
12. Pencatatan Pemakaian Indikasi Geografis	Per Permohonan	Rp	750.000
13. Pendaftaran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	Per Orang	Rp	5.000.000

Berikut adalah contoh sertifikat merek yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM :

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada :

Nama dan alamat pemilik merek terdaftar	:	Speedo Holdings B.V. Berkedudukan di: Helmlaan 49, 2015 LD Haarlem, The Netherlands.
Nama dan alamat kuasa/Konsultan HKI	:	Dra. Amalia Roosseno, S.H., Cs. AMROOS & PARTNERS Jl. Permata Hijau Raya B-29, Senayan Jakarta 12210.
Tangga. Pendaftaran Merek	:	14 Juli 2005
Nama Negara dan tanggal Permohonan pendaftaran merek (apabila permintaan pendaftaran merek dilajukan dengan menggunakan hak prioritas).	:	
Kelas Barang/Jasa	:	25

Perlindungan Hak Merek diberikan selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Dengan Nomor : IDM000042693, tanggal penerimaan permohonan: 08 Juli 2002
Sertifikat Merek ini dilampirkan dengan etiket merek, jenis barang/jasa yang dilindungi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sertifikat merek ini.

Jakarta, 14 Juli 2005

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
Direktur Merek

EMAWATI JUNUS, S.H.,M.H.
NIP.040028010

B. Sistem Hukum Merek Dalam Memfasilitasi Dan Menangani Pelanggaran-Pelanggaran Terhadap Merek

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa perlindungan hukum terhadap HKI (termasuk merek) pada dasarnya berintikan *pengakuan* terhadap hak atas kekayaan tersebut, dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu itu, orang lain hanya dapat menikmati atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak[27].

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum akan diberikan jika ada pengakuan berdasarkan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berkaitan dengan pengaturan merek di Indonesia ada mekanisme atau sistem tertentu yang harus dilalui untuk memperoleh perlindungan hukum. Setelah hak tersebut diperoleh maka pembenaran terhadap pembelaan pada setiap pelanggaran di bidang merek akan memperoleh justifikasi dari hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ada sistem penanganan perlindungan hukum terhadap merekdari saat perlindungan hukum itu diperoleh pertama kali dan perlindungan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran setelah aktifitas merek itu berjalan.

Karena dilindungi secara hukum maka jika ada pihak-pihak yang mengeksploitasi hak kekayaan tersebut tanpa ijin pemilik hak maka dikategorikan adą pelanggaran hukum atas merek tersebut, yang tentunya untuk terjadinya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan.

Salah satu cara penegakan merek ketika terjadi pelanggaran hak oleh pihak ketiga adalah melalui jalur hukum yang dapat dipergunakan untuk memaksa orang mentaati merek milik orang lain. Penegakan hukum tersebut biasanya dilakukan melalui dua cara :

Pertama, pemilik hak mempunyai hak untuk mengadukan pelanggar ke pengadilan atau lembaga yang berfungsi sebagai pengadilan atas dasar pelanggaran merek. Upaya hukum mana yang dapat diperoleh tergantung pada kekuasaan apa yang diberikan kepada hakim oleh undang-undang. Biasanya, upaya hukum yang dapat diberikan antara lain ganti kerugian, pemusnahan barang pelanggaran, putusan sela dan lain sebagainya.

Kedua, suatu cara yang bisa dipergunakan orang supaya mentaati hak atas merek adalah melalui negara. Pada kebanyakan negara, negara berhak menghukum orang yang melanggar peraturan perundangan dengan menggunakan sanksi pidana, walaupun untuk negara-negara Anglo Saxon hal seperti ini jarang sekali diterapkan. Bahkan juga dapat

---

[27] Bambang Kesowo, *opcit.* Hal 11

dipergunakan tindakan-tindakan administratif yang bertujuan untuk mencegah meluasnya pelanggaran-pelanggaran dibidang merek tersebut.

Di Indonesia, pelanggaran-pelanggaran di bidang merek sudah sedemikian banyak dan meluasnya. Masalah yang muncul adalah tidak sekedar menyangkut kepentingan pemilik hak yang merasa dirugikan oleh pihak ketiga untuk mempertahankan haknya tersebut, namun juga menyangkut kepentingan negara dalam memperluas akses hubungan-hubungan perdagangan internasionalnya ataupun kemungkinan bantuan-bantuan finansial dari negara-negara maju untuk membangun perekonomian nasional Indonesia.

Mengatasi pelanggaran penggunaan merek tanpa ijin dan lain sebagainya di Indonesia harus terdapat suatu keyakinan bahwa ada suatu cara untuk menanganinya jika para pemilik merek menghendakinya.

Fenomena yang muncul adalah bahwa para pemilik merek kurang mau berusaha dengan sungguh-sungguh melawan para pengguna tanpa ijin. Jika mereka memutuskan untuk melawan para penggunaan merek tanpa ijin, terdapat upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh mereka. Pada beberapa kasus, perjuangan mereka mungkin berat karena para pengguna tanpa ijin sering, menggunakan perusahaan boneka dan memiliki trik lain untuk menghindari perhatian dari instansi penegak hukum[28] .

Meskipun demikian, peraturan perundangan yang berlaku tersebut sesuai untuk memberantas atau membasmi pasar tempat pemalsuan.

Dimungkinkan untuk memulai menempuh upaya hukum secara perdata dan pidana dan administratif secara saling mengisi kepada para pelanggar merek. Selain itu dalam setiap peraturan - perundangan merek juga mengatur tentang kemungkinan penyelesaian sengketa alternatif antara pihak-pihak yang bersengketa, seperti arbitrase, mediasi, negoisasi dan lain sebagainya.

Berikut ini akan dikemukakan mengenai sistem hukum merek yang diterapkan di Indonesia termasuk di Kota Mataram dalam memfasilitasi dan menangani penegakan hukum terhadap adanya pelanggaran merek yang ditinjau dari aspek hukum secara perdata, pidana.

1. Penegakan hukum terhadap penggunaan merek tanpa ijin melalui hukum perdata

Untuk menempuh upaya hukum secara perdata dimulai dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. (Absolute

---

[28] Priapanca dalam Warta Bisnis , 22 Januari 2003

competentie). Di Indonesia terdapat 6 (enam) Pengadilan Niaga yaitu Jakarta Pusat, Medan, Padang, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makasar.

Seseorang dapat mengajukan gugatan pada pengadilan niaga dalam menempuh upaya hukum secara perdata. Agar berhasil dalam upaya hukum tersebut, pihak yang dirugikan harus menyediakan bukti dan atau fakta yang memperkuat bahwa adanya hak-hak atas kekayaan intelektual yang dilanggar. Berdasarkan bukti-bukti yang cukup tersebut, seseorang dapat mengajukan gugatan perdata..

Apabila upaya perdata yang ditempuh pada pengadilan Niaga, berdasarkan bukti yang cukup, dalam tenggang waktu proses perdata berlangsung, penggugat atau pihak yang yang haknya dirugikan dapat *meminta* hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara, sebagai tindakan administratif.

Berikut ini adalah proses-proses yang dilalui dalam melakukan gugatan perdata atas adanya pelanggaran merek :

Pemegang merek berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran mereknya oleh pihak lain dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.

Pemegang merek juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan merek , yang merupakan hasil pelanggaran merek .

Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan eksploitasi merek atas barang yang merupakan hasil pelanggaran merek.

Hak dari pemegang merek seperti dimaksud tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan iktikad baik memeperoleh merek tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersiil.

Pemegang merek atau ahli waris suatu merek dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek tersebut.

Gugatan terhadap pelanggaran merek wajib diputus dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan

Gugatan atas pelanggaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dengan

[illegible] Di Indonesia terdapat 6 tenaga Pengadilan Niaga yaitu Jakarta Pusat [illegible] Padang [illegible] Surabaya [illegible]

[illegible] dapat mengajukan gugatan pada pengadilan niaga dalam menempuh upaya hukum secara perdata [illegible] berhasil dalam upaya hukum tersebut [illegible] dirugikan [illegible] yang memperkaya [illegible] hak [illegible] intelektual yang dilanggar [illegible] hukum [illegible] perdata.

[illegible] upaya perdata yang diterima pada pengadilan Niaga [illegible] yang [illegible] dalam tenggang [illegible] perdata berlangsung penggugat atau pihak yang [illegible] dirugikan [illegible] pengadilan niaga untuk [illegible] penetapan [illegible] dalam [illegible]

[illegible] adalah [illegible] dalam [illegible] perdata atas adanya pelanggaran merek.

[illegible] merek berhak mengajukan gugatan [illegible] kepada Pengadilan Niaga [illegible] merek [illegible] pihak [illegible] menuntut penyitaan [illegible] yang [illegible] hasil pelanggaran [illegible]

Pemegang merek juga berhak [illegible] kepada Pengadilan Niaga [illegible] penyerahan seluruh [illegible] pengiklanan yang [illegible] pelanggaran merek [illegible] merek.

[illegible] mengajukan [illegible] kerugian yang [illegible] pada pihak yang [illegible] dilanggar, hakim dapat [illegible] pelanggaran [illegible] kegiatan [illegible] merek [illegible] yang merupakan hasil pelanggaran merek.

[illegible] merek [illegible] tidak berlaku terhadap [illegible] yang berada pada pihak yang dengan iktikad baik memperoleh [illegible] merek tersebut [illegible] untuk keperluan sendiri dan tidak [illegible] untuk suatu kegiatan komersial [illegible] kemenangan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Pemegang merek [illegible] merek dapat mengajukan gugatan [illegible] merek [illegible]

Gugatan terhadap pelanggaran merek [illegible] dalam tenggang [illegible] terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

[illegible] pelanggaran [illegible] merek [illegible] kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan [illegible] yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dengan

tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera wajib menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 hari terhitung setelah gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah gugatan didaftaran, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 hari setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan atas gugatan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dulu meskipun terhadap putusan tersebutdiajukan suatu upaya hukum. Isi putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita keada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan atas gugatan diucapkan..

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan Kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 hari setelah kontra memori kasasi diterima panitera.Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasai yang bersangkutan kepada Mahkamah agung paling lama 14 hari setelahnya.

Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 hari setelah permohonan kasasi terima oleh MA. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 hari setelah permohonan kasai diterima oleh MA. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Hak untuk mengajukan gugatan perdata tersebut tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran merek.

Selama pemeriksaan masih berjalan, atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan *surat penetapan* dengan segera dan efektif untuk :

a. mencegah berlanjutnya pelanggaran merek , khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar merek ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.
b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti
c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas merek dan hak pemohon tersebut memang dilanggar.

Selanjutnya tentang permohonan penggugat untuk dikeluarkan surat penetapan sementara dapat dikemukakan bahwa ada 3 (tiga) surat penetapan yang bisa dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Niaga yaitu tentang; **Pertama,** pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran merek. **Kedua,** penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. **Ketiga,** menghentikan produksi barang yang diduga kuat merupakan hasil pelanggaran merek .

Terhadap penetapan sementara, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau kasasi. Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga dengan persyaratan; **Pertama**, melampirkan bukti kepemilikan merek. **Kedua,** melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek. **Ketiga,** keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang dimana dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian. **Keempat,** adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti. **Kelima,** membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera memberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengan bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, Hakim pengadilan niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara dalam waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan terse but.

Apabila dalam jangka waktu 30 hari hakim tidak melaksanakan ketentuan diatas, penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

Berkaitan dengan pelanggaran merek di Kota Mataram hanya dilaporkan dari segi tindak pidana sebanyak 5 kasus tindak pidana dan tidak pernah dilanjutkan dengan gugatan secara perdata melalui pengadilan niaga.

Namun sebagai contoh umum kasus merek (di Indonesia) dimana penyelesaiannya melalui Pengadilan Niaga dapat dikemukakan dalam kasus perkara pelanggaran di bidang merek dimana terdapat bukti adanya *persamaan pada keseluruhannya* pada Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 sebagai berikut :

Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 merupakan kasus antara H.Ali Khosin SE., selaku PR Jaya Makmur yang beralamat di Jalan Probolinggo Nomor 162 Kelurahan Penarukan, Kepanjen, Malang, Jawa Timur Indonesia melawan PT Gudang Garam tbk., yang berkedudukan di Jalan Semampir II/I, Kediri-Jawa Timur. Dalam hal ini, H. Khosin SE sebagai Pemohon Kasasi dan PT Gudang Garam sebagai Termohon Kasasi.

Terjadinya kasus ini bersumber dari adanya persamaan unsur pokok antara merek yang dimiliki H. Ali Khosin SE yaitu "Gudang Baru" dengan merek "Gudang Garam". Berdasarkan hal ini, PT Gudang Garam sebagai Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat yang telah mengajukan gugatan terhadap pemilik Gudang Baru sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Oleh karena itu, PT Gudang Garam mengajukan gugatan kepada pemilik merek Gudang Baru yaitu H. Ali Khosin SE. Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ini disusun untuk memberikan ruang kesempatan bagi pemilik merek, termasuk merek yang sudah terkenal untuk mengajukan gugatan pembatalan merek.

Penggugat sangat keberatan dengan terdaftarnya merek Gudang Baru + Lukisan karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam. Persamaan pada pokoknya antara merek tersebut terlihat dari bentuk dan komposisi huruf, gaya penulisan, ejaan, bunyi ucapan, komposisi warna dan cara peletakan gambar/lukisan. Selain memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Gudang Garam, jenis merek Gudang Baru + Lukisan juga sama/sejenis dan termasuk dalam satu kelas yang sama dengan merek Gudang Garam, yaitu kelas 34 berupa tembakau, barang-barang keperluan rokok.

Keberatan dengan terdaftarnya merek Gudang Baru + Lukisan karena adanya itikad tidak baik. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun

لعلمه بأن الحاكم لا يحكم بعلمه في حقوق العباد، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحد قولي الشافعي، وهو المشهور من مذهبه، وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: يحكم بعلمه في جميع الحقوق، وهو قول شريح والقاضي أبي يعلى من أصحاب أحمد، وقال أبو ثور: يحكم بعلمه في القصاص والحدود دون غيرها، وقال ابن أبي ليلى: يحكم بعلمه في الجرح والتعديل دون غيره، وقال ابن المنذر: يحكم بعلمه في الأموال دون الحدود، وقال ابن حامد: يحكم بعلمه في الجرح والتعديل وفي الأموال إذا كان قبل الولاية، وقال ابن القاسم: يحكم بعلمه في الأموال دون غيرها، وقال أشهب: يحكم بعلمه في الجرح والتعديل وفي الأموال دون غيرها، وقال سحنون: يحكم بعلمه في الجرح والتعديل وفي الأموال دون غيرها إذا كان قبل الولاية، وقال ابن الماجشون: يحكم بعلمه في الجرح والتعديل وفي الأموال دون غيرها إذا كان بعد الولاية، وقال ابن سريج

2001 Tentang Merek yang dengan tegas menyebutkan: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan Pemohon yang beritikad tidak baik". Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa ide dalam menciptakan merek Gudang Baru + Lukisan diilhami oleh Merek Gudang Garam yang telah terdaftar lebih dulu di Indonesia.

Dengan itikad tidak baiknya tersebut, merek Gudang Baru + Lukisan dengan maksud untuk membonceng keterkenalan merek Gudang Garam yang telah dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun dengan biaya, tenaga dan pikiran, dalam wujud promosi dan investasi yang besar, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang luas di Indonesia. Selain itu, terkenalnya merek Gudang Garam dibuktikan dengan telah terdaftar di beberapa negara di dunia antara lain negara Jepang, Singapura, Argentina, Malaysia, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, Korea Selatan, Paraguay, Saudi Arabia, Eropa, Philipina, Qatar, Taiwan sejak tahun 1989. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Selain berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Gugatan Penggugat juga didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a UU Tahun 2001 yang menyebutkan: "Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut merupakan atau ~~menyerupai nama orang~~ terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak". Merek Gudang Garam adalah kata yang diciptakan oleh Penggugat yang juga merupakan nama badan hukum Penggugat yaitu PT Gudang Garam tbk., yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1958. Jelas Penggugat sangat keberatan jika Merek Gudang Garam yang telah identik dengan nama badan hukum Penggugat tersebut ditiru dengan itikad tidak baik oleh Tergugat dengan sedikit dimodifikasi, sehingga menjadi Merek Gudang Baru + Lukisan milik Tergugat.

Berdasarkan gugatan tersebut, H. Ali Khosim, SE., sebagai tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan gugatan penggugat telah terjadi *Contradictio in Terminis*, surat kuasa penggugat kabur, gugatan pembatalan merek yang diajukan penggugat telah kadaluarsa, dan kekurangan subyek hukum atau pihak yang digugat serta penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* atau kepentingan hukum.

Eksepsi H. Ali Khosim, SE tersebut ditolak dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN-NIAGA.SBY., tanggal 12 September 2013 dan memenangkan pihak Penggugat yaitu PT Gudang Garam. Adanya putusan tersebut, pihak H. Ali Khosim SE, sangat keberatan atas pertimbangan hukum pada Putusan tersebut. Akhirnya melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung pada tanggal 24 September 2013.

Keberatan tersebut mengenai *judex facti*[4] telah salah dalam menerapkan hukum mengenai ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu kurang teliti memeriksa perkara baik mengenai penerapan dan penafsiran hukum maupun fakta-fakta kejadian di muka persidangan. Dengan demikian, *judex facti* menurut hukum belum pernah memutus yang menyangkut pokok perkara mengenai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dalam pertimbangan hukumnya. Selain itu, Putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan,namun *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan alasan dan bukti yang termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex facti*. Berdasarkan hal tersebut, *judex facti* yang tidak cukup pertimbangan atau kurang cukup mempertimbangkan apa yang menjadi dasar alasan putusan, sehingga mengakibatkan

[illegible] Tentang Merek yang [illegible] menyebutkan "Merek [illegible] dapat [illegible] oleh Permohonan yang diajukan Pemohon yang beritikad tidak baik". Oleh karena itu dapat [illegible] Lahya ide dalam menerapkan merek Gudang Garam [illegible] oleh Merek Gudang Garam yang telah terdaftar lebih dulu di Indonesia.

Dengan [illegible] tidak [illegible] tersebut, merek Gudang Garam [illegible] merek Gudang Garam yang telah dibanyak dengan susah payah selama puluhan tahun dengan biaya tenaga dan pikiran. Jalan [illegible] promosi dan investasi yang besar, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang luas di Indonesia. Selain itu, terkenalnya merek Gudang Garam [illegible] telah terdaftar di beberapa negara di [illegible] lain negara [illegible] Singapura, Argentina, Malaysia, Brasil, Brunei Darussalam, China, Korea, Sekitar, Paraguay, Saudi Arabia, Europa, Philipina, Qatar, Taiwan sejak tahun 1989. Hal ini dibuatkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang.

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek [illegible] merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di [illegible] yang dilakukan oleh pemilihnya, dan disertai bukti sendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Selain berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) huruf [illegible] dan [illegible] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Gugatan Penggugat juga didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a [illegible] Tahun 2001 yang menyebutkan, "Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut merupakan atau menyerupai [illegible] terkenal, [illegible] nama badan hukum yang dimiliki orang lain [illegible] dan yang berhak". Merek Gudang Garam adalah kata [illegible] dicriptakan oleh Penggugat yang juga merupakan nama badan hukum Penggugat yaitu PT Gudang Garam [illegible] yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1958. [illegible] Merek Gudang Garam yang telah identik dengan nama badan hukum Penggugat tersebut, dilihat dengan [illegible] tidak baik oleh Tergugat dengan sedikit [illegible] menjadi Merek Gudang Garam [illegible] milik Tergugat.

Berdasarkan gugatan tersebut, [illegible] Khosim, SE, sebagai Tergugat [illegible] menggunakan eksepsi yang pada pokoknya berisi [illegible] pengguga [illegible] Dan [illegible] Termasuk, surat [illegible] penggugat kabur, gugatan pembatalan merek yang dilakukan penggugat telah kadaluarsa, dan kesalahan subyek hukum atau [illegible] yang dengan [illegible] penggugat tidak mempunyai [illegible] atau kepentingan hukum.

Eksepsi [illegible] Khosim, SE tersebut ditolak dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MERK/2013/PN NIAGA/SBY [illegible] September 2013 dan memenangkan pihak Penggugat yaitu PT Gudang Garam [illegible] putusan tersebut pihak [illegible] Khosim, SE sangat keberatan atas pertimbangan hukum pada Putusan tersebut. Akhirnya melalui kuasa hukumnya, Yusuf Ilsa Mahendra mengetukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung pada tanggal 21 September 2013.

Keberatan tersebut mengenai [illegible] telah sesuai dalam menerapkan hukum mengenai ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu kurang telah memeriksa perkara baik mengenai penerapan dan penafsiran hukum maupun fakta-fakta kejadian di muka persidangan. Dengan demikian [illegible] menurut hukum belum pernah memutus yang menyangkut pokok perkara mengenai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dalam pertimbangan hukumnya. Selain itu, Putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar pertimbangan [illegible] tidak cukup mempertimbangkan alasan dan bukti yang terbuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim [illegible]. Berdasarkan hal tersebut [illegible] yang tidak cukup pertimbangan atau kurang cukup mempertimbangkan ada yang menjadi dasar alasan putusan, sehingga mengakibatkan

adanya kesalahan dalam penerapan hukumnya dan telah jelas-jelas merupakan kekhilafan *judex facti* atau suatu kekeliruan yang nyata. Oleh karena itu, cukup alasan dan dasarhukumnya bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi.

Pendaftaran merek Gudang Baru telah dilakukan sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang berlaku dan telah diumumkan selama 3 (tiga) bulan dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek. Hingga tenggang waktu 3 (tiga) bulan masa pengumuman, Termohon Kasasi selaku pemegang merek Gudang Garam tidak mengajukan keberatan atau sanggahannya. Sikap diam dari Termohon Kasasi tersebut mengindikasikan bahwa Termohon Kasasi tidak bersifat proaktif dalam melindungi mereknya dan siap untuk berkompetisi dengan pelaku pasar di bidang industri rokok kretek di Indonesia. Namun, Termohon Kasasi baru melakukan pengajuan keberatan setelah merek Gudang Baru mulai dikenal oleh masyarakat.

Merek Gudang Baru telah terdaftar tahun 1995 dan telah diperpanjang pendaftarannya pada tahun 2005. Hal ini membuktikan bahwa merek Gudang Baru berdiri lebih dari 5 (lima) tahun. Padahal seharusnya pemilik merek Gudang Garam harus mengajukan keberatan ketika merek Gudang Baru diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sedangkan merek Gudang Baru telah berdiri lebih dari 5 (lima) tahun. Oleh sebab itu gugatan dari pihak Gudang Garam telah kadaluarsa.

Pada kasus ini, Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara antara merek Gudang Baru dan Gudang Garam yaitu *judex facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam menerapkan hukum yaitu dengan pertimbangan tentang:

Pertama, Adanya itikad tidak baik.Dalam kaitan ini *judex facti* telah tidak cermat menyatakan tentang adanya itikad tidak baik. Mengenai hal itu sudah dipertimbangkan saat pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif atau sesuai kewenangan Dirjen HKI yakni merek Gudang Baru telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tahun 1995 dan diperpanjang tahun 2005, berarti secara hukum telah memenuhi hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan Pemeriksa Merek, bahwa dalam pemeriksaan substantif perihal pertimbangan ada tidaknya niat membonceng atau itikad tidak baik dari Tergugat/Pemohon Kasasi selaku Pemohon merek Gudang Baru juga telah diteliti dan dijadikan pertimbangan hukum, serta dilaksanakan publikasi kepada masyarakat luas untuk mengajukan keberatan apabila ternyata merek Gudang Baru yang hendak didaftarkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar. Oleh karena itu dinyatakan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak memiliki data hasil penelitian tentang adanya itikad tidak baik dari Tergugat/Pemohon Kasasi.

Kedua, Tidak adanya persamaan pada pokoknya.Bahwa pertimbangan *judex facti* tentang adanya persamaan pada pokoknya sangat tidak tepat. Merek dan gambar yang digunakan Tergugat/Pemohon Kasasi ternyata tidak ada persamaan bentuk, cara penempatan dan persamaan bunyi (*similarity in sound*) yang dapat menimbulkan adanya kerancuan. Jadi pengucapan "Gudang Baru" dan "Gudang Garam" tidak menimbulkan kerancuan dalam penyimpulan bunyi. Berbeda halnya dengan pengucapan kata dalam kasus merek "adidas" dan "adadas", yang dapat menimbulkan kerancuan dalam penyimpulan bunyi atau suara bagi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Mahkamah Agung dalam rapat

[illegible] dalam penerapan hukumnya dan telah [illegible] kehilatan [illegible] Oleh karena itu [illegible] dan [illegible] Termohon Kasasi [illegible] permohonan kasasi.

Pendaftaran merek Gudang Baru telah dilakukan sesuai dengan [illegible] yang berlaku dan telah diumumkan selama 3 (tiga) bulan dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Gudang Merek Hingga tenggang waktu 3 (tiga) bulan masa pengumuman Termohon Kasasi selaku pemegang merek Gudang Garam tidak mengajukan keberatan atau sanggahannya. Sikap diam dari Termohon Kasasi tersebut menghidikasikan bahwa Termohon Kasasi tidak berlitar proaktif dalam melindungi [illegible] dan siap untuk berkompetisi dengan pemakai pasar di bidang industri rokok kretek di indonesia. Namun, Termohon Kasasi baru melakukan pengajuan keberatan setelah merek Gudang Baru mulai dikenal oleh masyarakat.

Merek Gudang Baru telah terdaftar tahun 1992 dan telah dipersanjian pendaftarannya pada tahun 2002. Hal ini membuktikan bahwa merek Gudang Baru berdikti [illegible] 5 (lima) tahun. Padahal seberasnya [illegible] merek Gudang Garam [illegible] Gudang Baru [illegible] Merek [illegible] pendaftaran merek [illegible] dapat [illegible] dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek berdasarkan ketentuan Pasal 69 [illegible] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tentang Merek sedangkan merek Gudang Baru telah berdiri [illegible] dari 5 (lima) tahun. Oleh sebab itu gugatan dari pihak Gudang Garam telah [illegible].

Pada kasus ini, Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara [illegible] merek Gudang Baru dan Gudang Garam [illegible] Pengadilan Niaga pada Pemerintah Negeri Sumbawa telah keliru dalam menerapkan hukum yang dengan pertimbangan tentang.

[illegible] Ananya [illegible] tidak hal. Dalam kaitan ini [illegible] telah tidak [illegible] tentang adanya [illegible] hal ini [illegible] dipertimbangkan [illegible] pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif [illegible] kewenangan Dirjen DFI yakni merek Gudang Baru telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek sejak tahun 1995 dan dipertimbangkan tahun 2005, berarti secara hukum telah memenuhi hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan Pemeriksa Merek, bahwa dalam pemeriksaan substantif perihal pertimbangan ada [illegible] mat memberoleh [illegible] tidak [illegible] Pengugat Pemohon Kasasi selaku Pemohon merek Gudang Baru [illegible] dan dijadikan pertimbangan hukum serta dilalsanakan publikasi kewajiban [illegible] untuk mengajukan keberatan apabila ternyata merek Gudang Baru yang berdak didaftarkan tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar. Oleh karena itu dinyatakan bahwa Pengugat Termohon Kasasi tidak memiliki dari hasil penelitian tentang adanya [illegible] baik dari Pengugat Pemohon Kasasi.

Keliru tidak adanya persamaan pada pokoknya Bahwa pertimbangan [illegible] tentang adanya persamaan pada pokoknya sangat tidak tepat. Merek dan gambar yang digunakan Pengugat Pemohon Kasasi ternyata tidak ada persamaan bentuk, cara penempatan dan persamaan bunyi [illegible] yang dapat menimbulkan adanya kerancuan [illegible] "Gudang Baru" dan "Gudang Garam" tidak menimbulkan kerancuan dalam penyimpulan bunyi. Berbeda halnya dengan pengucapan kata dalam kasus merek "adidas" dan "adidas" yang dapat menimbulkan kerancuan dalam penyimpulan bunyi atau suara bagi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Mahkamah Agung dalam [illegible]

permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 oleh Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. ABDURRAHMAN, SH., MH., dan H. SOLTONI MOHDALLY, SH., MH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota mengadili perkara tersebut dalam Putusan Nomor. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. ALI KHOSIN, SE., dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 04/HKI-MEREK/2013/PN- NIAGA.SBY., tanggal 12 September 2013, selanjutnya mengadili sendiri yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya dalam semua tingkat peradilan, dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pemakaian merek secara tanpa hak, juga dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum seperti yang secara umum ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata dan secara khusus bisa mengacu pada peraturan perundangan mengenai merek. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melawan hukum, tergugat menderita kerugian.

Pemilik dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang melanggar haknya, berupa permintaan ganti rugi dengan penghentian perbuatan pelanggar tersebut. Sebelumnya si pelanggar harus diberi teguran terlebih dahulu artinya diberitahu bahwa ia telah melanggar hak orang lain. Gugatan ganti rugi ini dapat pula diajukan oleh penerima lisensi baik secara sendiri atau bersama-sama dengan lisensor (pemilik asli) yang bersangkutan. Hak untuk mengajukan gugatan ini tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana.

Meskipun dalam menentukan dan membuktikan besar kecilnya kerugian akan mengalami kesukaran, namun hakim dapat menentukannya *"ex aequo et bono"* dalam nilai uang, apabila benar-benar menderita kerugian. Misalnya dalam contoh pelanggaran terhadap hak merek maka harus diusahakan untuk dapat dibuktikan oleh penggugat dengan mundurnya omzet atau penjualan[29] .

Di samping itu terdapat pula suatu cara untuk menghentikan penyalahgunaan HaKI secara tidak sah ini dengan jalan *"action negatoria"*, yaitu suatu gugatan yang langsung didasarkan atas hak mutlak. Di Amerika Serikat tindakan serupa ini diatur dalam pasal *337 Omni bus Trade Competitiveness Act Tahun 1988*. Menurut ketentuan ini mereka dapat mengajukan perkara yang bisa disebut suatu *remedy in rem*, yaitu menurut kualifikasi dalam Hukum Acara Indonesia, suatu cara berperkara yang mempunyai sifat hak kebendaaan (sebagai kebalikan dari suatu tindakan berdasarkan hubungan *personal atau action in re*).

---

[29] Muhamad Djumhana, dkk, *opcit*. Hal 36

ضمن الإطار الذي رسمه الدستور، وبما يحقق التوازن بين السلطات العامة في الدولة، وبما يضمن عدم تغول أي منها على الأخرى، وبما يكفل الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للأفراد والجماعات، وبما يضمن استقلال القضاء وحياده، وبما يحقق الرقابة الفعالة على أعمال السلطة التنفيذية، وبما يضمن مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وبما يحقق التداول السلمي للسلطة، وبما يضمن حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، وبما يكفل حق التقاضي للجميع، وبما يضمن المساواة أمام القانون، وبما يحقق العدالة الاجتماعية، وبما يضمن التنمية المستدامة، وبما يحقق الأمن والاستقرار، وبما يضمن الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية، وبما يحقق التعاون الدولي، وبما يضمن احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية، وبما يحقق السلام العالمي، وبما يضمن حماية البيئة، وبما يحقق التنمية المستدامة، وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة، وبما يحقق العدالة بين الأجيال، وبما يضمن استمرارية الدولة، وبما يحقق سيادة القانون، وبما يضمن عدم الإفلات من العقاب، وبما يحقق المساءلة والشفافية، وبما يضمن النزاهة والأمانة، وبما يحقق الكفاءة والفعالية، وبما يضمن حسن استخدام الموارد العامة، وبما يحقق الرشادة في الإنفاق، وبما يضمن عدالة توزيع الثروة، وبما يحقق التكافل الاجتماعي، وبما يضمن رعاية الفئات الضعيفة والمحتاجة، وبما يحقق التضامن بين أفراد المجتمع، وبما يضمن الوحدة الوطنية، وبما يحقق الانسجام بين مكونات المجتمع، وبما يضمن نبذ العنف والتطرف، وبما يحقق التسامح والاعتدال، وبما يضمن الحوار البناء، وبما يحقق التفاهم المشترك، وبما يضمن احترام التنوع والاختلاف، وبما يحقق الثراء الفكري والثقافي، وبما يضمن الإبداع والابتكار، وبما يحقق التقدم العلمي والتكنولوجي، وبما يضمن الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، وبما يحقق التعاون الدولي، وبما يضمن المساهمة في حل المشكلات العالمية، وبما يحقق السلام والأمن الدوليين، وبما يضمن احترام سيادة الدول، وبما يحقق عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبما يضمن حل النزاعات بالطرق السلمية، وبما يحقق الأمن الجماعي، وبما يضمن نزع السلاح، وبما يحقق الحد من التسلح، وبما يضمن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، وبما يحقق الأمن النووي، وبما يضمن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وبما يحقق التنمية المستدامة، وبما يضمن حماية البيئة، وبما يحقق التوازن البيئي، وبما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية، وبما يحقق الاستخدام الرشيد للموارد، وبما يضمن عدم الإسراف والتبذير، وبما يحقق الاقتصاد في الاستهلاك، وبما يضمن ترشيد الاستهلاك، وبما يحقق الوعي البيئي، وبما يضمن نشر ثقافة البيئة، وبما يحقق التربية البيئية، وبما يضمن إدماج البيئة في المناهج التعليمية، وبما يحقق التعليم البيئي، وبما يضمن تدريب المعلمين على القضايا البيئية، وبما يحقق البحث العلمي في مجال البيئة، وبما يضمن تمويل البحوث البيئية، وبما يحقق الاستفادة من نتائج البحوث، وبما يضمن تطبيق التكنولوجيا النظيفة، وبما يحقق الإنتاج الأنظف، وبما يضمن تقليل النفايات، وبما يحقق إعادة التدوير، وبما يضمن المعالجة السليمة للنفايات، وبما يحقق التخلص الآمن من النفايات الخطرة، وبما يضمن حماية صحة الإنسان، وبما يحقق السلامة العامة، وبما يضمن الوقاية من الأمراض، وبما يحقق الرعاية الصحية، وبما يضمن توفير الخدمات الصحية الأساسية، وبما يحقق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، وبما يضمن الوصول إلى الخدمات الصحية، وبما يحقق الجودة في الخدمات الصحية، وبما يضمن سلامة المرضى، وبما يحقق الكفاءة في الأداء الطبي، وبما يضمن تطوير المهارات الطبية، وبما يحقق التعليم الطبي المستمر، وبما يضمن البحث العلمي في المجال الطبي، وبما يحقق الابتكار في العلاج، وبما يضمن تطوير الأدوية واللقاحات، وبما يحقق الأمن الدوائي، وبما يضمن توفير الأدوية بأسعار معقولة، وبما يحقق العدالة في الحصول على الدواء، وبما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية، وبما يحقق التوازن بين حقوق المخترعين ومصلحة المجتمع، وبما يضمن نقل التكنولوجيا الطبية، وبما يحقق التعاون الدولي في المجال الطبي، وبما يضمن تبادل الخبرات والمعلومات، وبما يحقق الاستفادة من التجارب الناجحة، وبما يضمن تجنب الأخطاء، وبما يحقق التعلم من الدروس المستفادة، وبما يضمن التطوير المستمر، وبما يحقق التحسين المستدام، وبما يضمن الجودة الشاملة، وبما يحقق رضا المستفيدين، وبما يضمن سمعة المؤسسة، وبما يحقق الثقة في النظام الصحي، وبما يضمن استقرار المنظومة الصحية، وبما يحقق الأمن الصحي، وبما يضمن الاستجابة للطوارئ والأزمات، وبما يحقق الجاهزية، وبما يضمن التأهب، وبما يحقق الاستعداد، وبما يضمن التخطيط المسبق، وبما يحقق الإدارة الفعالة للأزمات، وبما يضمن التنسيق بين الجهات المعنية، وبما يحقق العمل المشترك، وبما يضمن تبادل المعلومات، وبما يحقق الشفافية في التعامل مع الأزمات، وبما يضمن الإعلام الصحيح، وبما يحقق التوعية للجمهور، وبما يضمن مشاركة المجتمع، وبما يحقق التكافل في مواجهة الأزمات، وبما يضمن التعافي السريع، وبما يحقق العودة إلى الحياة الطبيعية، وبما يضمن استخلاص الدروس المستفادة، وبما يحقق التحسين المستمر، وبما يضمن عدم تكرار الأخطاء، وبما يحقق التعلم المستمر، وبما يضمن بناء القدرات، وبما يحقق التطوير المؤسسي، وبما يضمن الاستدامة، وبما يحقق الاستمرارية، وبما يضمن الجودة، وبما يحقق التميز، وبما يضمن الريادة، وبما يحقق القيادة، وبما يضمن التأثير الإيجابي، وبما يحقق الإلهام، وبما يضمن التحفيز، وبما يحقق الدافعية، وبما يضمن الرضا الوظيفي، وبما يحقق الولاء المؤسسي، وبما يضمن الانتماء، وبما يحقق الشعور بالمسؤولية، وبما يضمن المساءلة، وبما يحقق الشفافية، وبما يضمن النزاهة، وبما يحقق الأمانة، وبما يضمن الكفاءة، وبما يحقق الفعال

Dengan adanya kemungkinan action in re ini maka secara prosedural dapat diajukan perkara terhadap barang yang diimpor itu sendiri. Jadi tidak perlu diajukan terhadap perusahaan-perusahaan atau perorangan berkenaan dengan barang yang diimpor itu. Dengan pasal 337 itu maka dapat diadakan larangan mengimpor atau diperoleh suatu *exclusion Order.* Larangan untuk lebih lanjut mengimpor barang barang yang dianggap merugikan Hak Milik Intelektual Amerika Serikat[30].

Jika ada bukti-bukti yang cukup kuat, hakim pengadilan niaga dalam pemeriksaan gugatan mengenai hak atas kekayaan intelektual ini juga dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan hak milik intelektual orang secara tanpa hak tersebut, atas permintaan penggugat. Permintaan ini dikenal sebagai tuntutan provisi yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata (pasal 180 HIR). Jika penggugat menuntut kepada tergugat dituntut pula menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, maka dalam hal ini hakim bisa memerintahkan bahwa penyerahan barang,atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI melalui hukum pidana

Dalam rangka penanggulangan pelanggaran atau pemalsuan terhadap merek salah satu sarana yang bisa dipergunakan adalah melalui sarana hukum pidana. Selanjutnya sepanjang hukum pidana hendak digunakan dalam masalah yang sebenarnya berkaitan dengan bisnis , haruslah selalu diingat sifat hukum pidana yang mempunyai fungsi subsidair, mengingat sifatnya yang keras, yakni janganlah menggunakan hukum pidana (pada delik aduan) apabila masih ada sarana-sarana lain yang memadai.

Pada dasarnya prosedur pidana dapat dimulai dengan penyidikan tindak pidana oleh polisi di samping juga peran pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Berkaitan dengan pernyataan di atas dalam rangka menjamin kepastian hukum atas kepemilikan eksklusif kekayaan intelektual yang telah diberikan negara kepada masyarakat baik pribadi maupun badan hukum, Kementrian Hukum dan HAM telah membentuk Direktorat Penyidikan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM No M.HH.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH. AH.09.01 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran,

---

[30]Saudagar Gautama *opcit* Hal 25

Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No M.HH.OT.01.01 Tahun 2010, Direktorat Penyidikan menerima Pengaduan masyarakat pemilik kekayaan intelektual dilanggar oleh pihak lain.

Pengaduan Pelanggaran KI dapat dilakukan oleh :

1. Orang/perorangan pemilik KI
2. Badan Hukum (CV, Firma, Perseroan) pemilik KI atau
3. Kuasa Hukum dari perorangan atau badan hukum

Persyaratan Pengaduan Pelanggaran KI :

1. Surat Pengaduan/Laporan secara tertulis dari pihak pelapor/pengadu/pemilik KI
2. Fotocopy Sertifikat / Petikan resmi KI
3. Contoh barang bukti asli 2 buah sesuai dengan sertifikat KI
4. Contoh barang bukti diduga palsu 2 buah pelanggaran KI
5. Nota/faktur pembelian barang bukti dugaan pelanggaran KI
6. Surat kuasa (apabila menggunakan kuasa) dari pengadu/pelapor pemilik KI
7. Surat ahli waris dari pemilik KI, jika pengadu/pelapor adalah ahli waris dari pemilik KI
8. Apabila pemberi kuasaadalah pihak asing, maka surat kuasa tersebut diterjemahkan oleh penterjemah resmi.

Di bawah ini disampaikan bagan Alur Proses Pengaduan dan penyidikan KI :

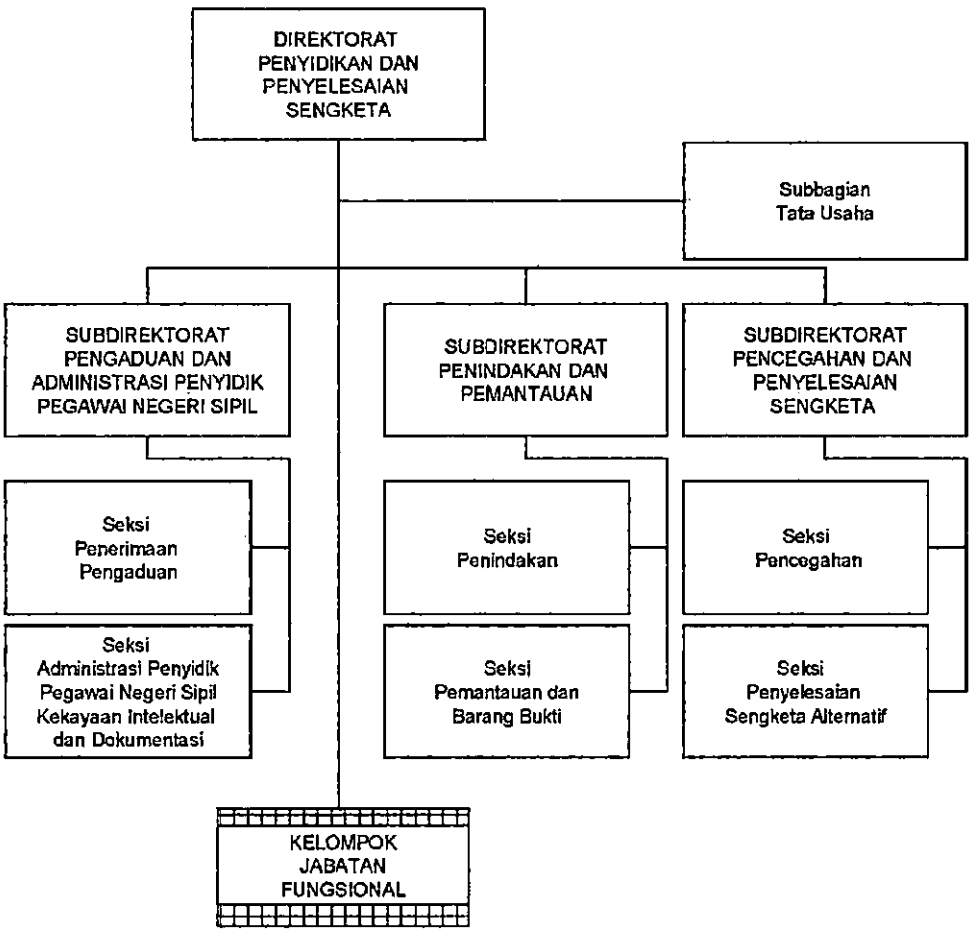

Menurut informasi dari Kanwil Departemen Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat bahwa peran PPNS di atas adalah bersama dengan pihak Kepolisian melakukan penindakan apabila terjadi kasus-kasus yang dipandang perlu untuk diadakan penindakan, PPNS juga bersama kepolisian melakukan pembinaan kepada pelaku pelanggar HKI.

Selama tahun 2013 sampai dengan 2016, pihak kepolisian yang bekerjasama dengan PPNS sudah menangani 5 kasus tindak pidana merek di kota Mataram sebagai berikut :

1. Adanya tindak pidana dalam bidang hak atas merek antara merek terdaftar Surya Matahari milik UD Yeni Jaya dengan merek tidak terdaftar milik Drs Abdul Wafi yang bergerak dalam merek dagang tembakau dengan tanda yang sama yang diselesaikan secara damai.
2. Pelaporan pelanggaran merek yang terjadi antara merek dagang terdaftar BOXY dengan merek dagang BOXY Bajang. Proses hukum berkaitan dengan pelanggaran merek antar keduanya tersebut dilakukan dengan cara damai, tidak pernah sampai diselesaikan di tingkat Pengadilan Negeri.

3. Adanya pelanggaran penggunaan merek Narmada Air Mineral tanpa ijin yang dilakukan oleh Lalu Supardi yang digunakan pengisian ulang air minum dan dilaporkan oleh pemilik merek Narmada Air Mineral dimana pada akhirnya diselesaikan diluar pengadilan dan pihak Lalu Supardi tidak lagi menggunakan galon merek Narmada untuk diisi ulang dan diperjualbelikan.
4. Laporan dari Pemilik merek Narmada atas Penggunaan galon bermerek Narmada Air Mineral untuk isi ulang air minum tanpa ijin dan untuk diperjual belikan yang dilakukan oleh Ketut Budi Artha dan Rusli Riyanto. Perkembangan penyelidikan dan Penyidikan oleh pihak kepolisian yang bekerjasama dengan PPNS Kanwil Nusa Tenggara Barat sudah sampai pada tahap P 21 atau lengkap yang berarti bahwa alat bukti dan barang pembuktian sudah diserahkan pihak kepolisiam kepada Jaksa penuntut umum dan dinyatakan lengkap, dengan demikian bisa dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya.

Lebih lanjut perlu disampaikan didalam tulisan ini bahwa PPNS terdiri dari unsur PNS yang telah mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Penyidikan dan setiap PNS harus sudah memiliki SK pengangkatan dari masing-masing instansi serta sudah dilantik dan dilengkapi dengan Lencana Penyidik yang diterbitkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. PPNS dengan Kepolisian daerah masing-masing sebagai koordinator pengawas di dalam menangani kasus-kasus merek. Selama ini koordinasi tidak ada hambatan yang besar, cuma harus ditingkatkan. Dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran merek di Kota Mataram yang bermuatan tindak pidana masih belum dilaksanakan dengan tegas dan lebih bersifat memberikan pembinaan-pembinaan.

Dalam kenyataannya pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana ini dalam melakukan tindakannya akan sangat tergantung kepada ada atau tidaknya pengaduan dari mareka yang merasa hak miliknya dilanggar.

Terkait dengan sanksi pidana atas pelanggaran pemakaian/penggunaan merek milik orang lain, undang-undang membaginya menjadi dua, yaitu:

1. merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain; dan
2. merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain

Secara lengkap hal di atas dinyatakan dalam Pasal 90 UU Merek sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama padakeseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Selanjutnya dalam Pasal 91 UU Merek menyatakan :

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)."

Menurut Saidin, kasus-kasus pelanggaran HKI termasuk merek dalam aspek pidananya seringkali mengalami kesulitan dalam penegakan hukumnya. Faktor-faktor sosialisasi pengaturan merek ke masyarakat, faktor budaya communal masyarakat Indonesia, faktor ekonomi maupun faktor belum terciptanya koordinasi yang baik antara Direktorat HKI, Kepolisian, Kehakiman, Mahkamah Agung dan Bea Cukai sehingga penegakan hukum (pidana) dibidang merek masih sering terjadi[31] . Pada negara-negara anglo saxon seperti Amerika Serikat, Australia memang menempatkan aspek pidana pelanggaran merek tidak sebagai tempat yang pertama. Proses-proses aspek perdata lebih ditonjolkan sebagai bentuk kontrol dalam masyarakat (khususnya dikalangan pelaku usaha) yang efektif dan efisien.

Apabila dikaji lebih lanjut mengenai pentingnya penegakan hukum merek dalam aspek pidana. terutama pada negara-negara berkembang yang menjadi anggota The World Trade Organization (WTO/GATT) seperti Indonesia yang terikat dengan ketentuan-ketentuan TRIPs. Salah satu ketentuan dari persetujuan TRIPs yaitu penerapan standar perlindungan yang lebih ketat dibidang HaKI pada negara anggota WTO[32] Dengan demikian tindak pidana terhadap hak milik intelektual bukan masalah satu negara itu saja; masalahnya sudah merupakan hubungan antara bangsa karena adanya globalisasi ekonomi. Hubungan hubungan ekonomi antara bangsa menjadi bersifat interdependensi, dan melewati batas batas nasional. Mau tidak mau kita di Indonesia juga harus mengakui bahwa ketentuan ketentuan tentang tindak pidana terhadap hak milik intelektual disusun berdasarkan inspirasi dari luar negeri yang harus dipatuhi jika tidak ingin terkena sanksi-sanksi dalam hubungan perdagangan..

Perubahan tindak pidana terhadap hak atas kekayaaan intelektual yang dituangkan dalam undang-undang mengenai merek, tidak hanya melindungi pribadi tetapi juga melihat kepentingan negara dan masyarakat. Penonjolan adanya perlindungan untuk kepentingan

---

[31] Saidin, SH. M.Hum, 2003. *opcit.* Hal 31

[32] Muhamad Djumhana, opcit. Hal 18

masyarakat melengkapi dampak yang diberikan terhadap perlindungan yang sifatnya individual.

Pengkategorisasian tindak pidana terhadap hak merek bisa dibedakan atas dasar : tujuan pengaturannya dan motivasi dilakukannya. Dalam hal yang pertama kita melihat adanya aturan yang menyangkut perlindungan hak milik untuk menjaga agar kompetisi usaha dilakukan dengan jujur dan efektif, contohnya aturan pencegahan persaingan tidak jujur (unfair competition); peraturan yang berusaha mencampuri impor-ekspor terhadap barang yang melanggar merek (contoh Undang-undang Amerika Serikat yang dikenal dengan Omnibus Trade Competitiveness); aturan standar periklanan dan aturan standar industri.

Apabila alasan-alasan dilakukannya kejahatan dijadikan dasar, dalam hal ini dapat dibedakan tindak pidana terhadap hak merek tersebut, seperti : contohnya pelanggaran berupa memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui menggunakan merek terdaftar orang lain secara tanpa hak (lihat UU Merek No. 15 Tahun 2001 jo pasal 386 KUHP); Berdasarkan pada penjenisan tindak pidana terhadap hak merek yang dapat di kategorikan dalam salah satu jenis kejahatan ekonomi yaitu berupa *property crimes* maksudnya perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda/kekayaan seseorang atau negara (acts that threaten property held by private persons or by the state), paling tidak mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi
b. perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individu saja
c. perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain
d. perbuatan bisa dilakukan seseorang atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah, atau dalam usahanya di bidang industri, atau perdagangan
e. perbuatan tersebut biasanya bertujuan : untuk memperoleh uang atau kekayaan; menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan kekayaan, contohnya tidak melakukan lisensi merek; memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi[33].

Perlu dikemukakan disini bahwa perlindungan terhadap merek merupakan masalah yang erat sekali hubungannya dengan sistem atau struktur ekonomi masyarakat yang tidak hanya bersifat nasional tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tatanan ekonomi dunia

[33] Ibid. hal 38,39

internasional. Secara nasional pula berarti, perlindungan terhadap merek harus pula memperhatikan kebijakan sosial, serta tahap-tahap dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai.

Selanjutnya pengaruh globalisasi ekonomi (perdagangan) dan keterkaitan dengan tata ekonomi internasional baru (a new international economic order) sudah barang tentu menuntut pula usaha-usaha pembaharuan untuk mengoptimalkan usaha perlindungan tersebut. Mengingat hal demikian maka sistem perlindungan terhadap merek di Indonesia harus selalu diikuti dengan pembaharuan yang tepat sedemikian rupa agar terjamin sifat responsive dari system perlindungan merek tersebut terhadap nilai-nilai dasar dan tujuan masyarakat serta masyarakat internasional.

Internasional. Secara nasional pula berarti perlindungan terhadap merek harus pula mempertimbangkan kebijakan sosial serta tanggalan dan asaran perlindungan yang berdasar dicapai.

Selanjutnya pengaruh dari sisi ekonomi (perlingangan) dan keterkaitan dengan aspek-aspek internasional harus [illegible] internasional ekonomi [illegible] sudah barang tentu memutuh pula usaha-usaha pembinaan untuk mengupamakan usaha perlindungan tersebut. Mengingat hal demikian maka sistem perlindungan terhadap merek di Indonesia harus selalu dikaji dengan pembaharuan yang tepat sedemikian rupa agar terjamin sistem restrictive oara system perlindungan merek tersebut terhadap [illegible] dan tujuan masyarakat serta masyarakat internasional.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Sistem hukum merek dalam *menangani* perolehan hak merek adalah melalui pendaftaran. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Nomor : H-08-PR.07.10-Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian bagi pemegang merek di Kota Mataram bisa mengajukan permohonan pendaftaran mereknya melalui Kantor Wilayah Hukum dan HAM Propinsi Nusa Tenggara Barat. Namun yang dapat dilakukan oleh Kanwil hanyalah penerimaan permohonan pendaftaran dan dengan demikian memberikan ***tanggal penerimaan*** yang secara hukum merupakan saat mulai diprosesnya permohonan pendaftaran merek. Keputusan untuk mendaftarkan dan pemberian sertifikat merek dilakukan oleh Direktorat Jendral HKI Departemen Hukum dan HAM pusat.
2. Sistem hukum merek memfasilitasi dan menangani pelanggaran-pelanggaran terhadap merek yang terjadi , khususnya di daerah Kota Mataram lebih bersifat persuasif dengan memberikan pembinaan-pembinaan tentang perlunya menghormati hak-hak orang lain.

B. Saran

Pemerintah daerah Kota Mataram hendaknya lebih sering memberikan sosialisasi dan pendampingan tentang pentingnya merek dalam mendukung pemasaran produk-produk dari pengusaha, perlunya perlindungan hukum bagi pemegang merek supaya tidak diekploitasi bagi pihak lain yang tidak berhak serta lebih banyak memberikan fasilitasi dalam pengurusan haknya ke Direktoral Jendral HKI Departemen Hukum dan HAM.

٧ ٤٧ ٨

٨٧٤٧٧٧

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Bainbridge I David , 1990. *Intellectual Property*, Fifth Edition, Aston University, Pearson Longman

Bambang Kesowo, 1995. *Pengantar Umum mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia,* Penataran Hukum Dagang di UGM Jogjakarta

H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (IntellectualProperty Law),* PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004

IASTP, 2002. Intellectual Property Right (Elementery), AUSAID

Ismail Saleh, 1990. *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia, Jakarta

Kompas, 2 Mei 2002

Marco CEJ Bronckers, 1994. *The Impact of TRIPs : Intellectual Property Protection in Developing Countries*, Common Market Law Review

Muhamad Djumhana, dkk, 1999. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung.

M. Friedman Lawrence, 1994. *Teori dan Filsafat Hukum, Ideollogi dan Problematika Keadilan (Susunan II),* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Maria SW Sumardjono, 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, FH. UGM, Yogyakarta

Peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Property, Darmouth, 1996

Peter Groves, 1991. *Copyright and Desain Law*, London : Graham & Trotman.

Robert W Kastenmeier, Cs, 1989. *International Trade and Intellectual Property : Promise Risks and Reality*, Vanderbilt Journal of Transnational Law.

Saudagar Gautama , 1992 *Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan* Hak Milik Intelektual, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 1995. *Penegakan dan Penemuan Hukum*, Fakultas Hukum UGM, Jogyakarta

Tim Lindsey, B.A., LL.B., Blitt, Ph.D. *Hak Kekayaan Intelektual* – Suatu Pengantar, Asian Law Group Pty Ltd dan PT Alumni, Bandung, 2003

Warta Bisnis , 22 Januari 2003

WR Cornish, 1989. *Intellectual Property*, London : Swett & Maxwell. .

----------Kompilasi Peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual, Penerbit Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2007

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN
Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB,Tlp.(0370) 641552, 638265
Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit_unram@yahoo.com

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENELITIAN BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM SUMBER DANA DIPA BLU UNIVERSITAS MATARAM TAHUN ANGGARAN 2016

Nomor : 172 H/SP-BLU/UN18.12.2/PL/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. H. Amiruddin, M.Si.**
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram
Alamat : Jl. Pendidikan No. 37 Mataram

Bertindak dan untuk atas nama Lembaga Penelitian Universitas Mataram selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini disebut PIHAK PERTAMA;

dan

1. Nama : **Budi Sutrisno SH,M.Hum**
2. Nama : Dr. Kurniawan, SH., M.Hum
3. Nama : Dr. Hayyan Ul Haq, SH., LLM

Alamat : Fakultas Hukum, UNRAM. Jl. Pendidikan No. 37 Mataram

Masing-masing bertindak untuk dan atas Nama dirinya sendiri serta sekaligus sebagai keseluruhan dalam team kerja yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan ini disebut PIHAK KEDUA.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 841/PT21.H/HK.01.06/1994 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian UNRAM.
2. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 1290/UN18/KP/2012 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Lembaga Penelitian serta Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram Periode Tahun 2012 – 2016.
3. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 5543/UN18/HK.00.01/2016 tentang Pengangkatan Nama-nama Peneliti dan Judul Penelitian Dosen di Lingkungan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2016.

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Mei** tahun **dua ribu enam belas** kedua belah pihak telah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian bagi Dosen di Lingkungan Universitas Mataram. Sumber Dana DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2016, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
LINGKUP KEGIATAN

(1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian yang berjudul:

"Penanganan perlindungan hukum terhadap merek di Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam prepektif sistem hukum merek di Indonesia".

(2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Proposal Penelitian yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

Pasal 2

PEMBIAYAAN

(1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)** yang dibebankan pada **DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2016;**

(2) Pembayaran dana penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara berangsur melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut :

a. Tahap pertama **80% x Rp 15.000.000,- = Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)** setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

b. Tahap kedua **20% x Rp 15.000.000,- = Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)** setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini kepada PIHAK PERTAMA.

.Pasal 3

KEWAJIBAN PAJAK

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak berupa PPn dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan penelitian sampai selesai 100%, terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini pada tanggal **04 Mei 2016** dan berakhir sampai dengan tanggal **05 Desember 2016.**

Pasal 5

TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN HIBAH PENELITIAN

(1) Pengelolaan keuangan hibah penelitian dilakukan secara swakelola oleh PIHAK KEDUA dan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant*, yaitu:

a. Menerapkan prinsip keterbukaan, jujur, demokratis, akuntabel, efektif dan efisien;
b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
c. Pembukuan keuangan penelitian harus tersendiri yang tidak disatukan dengan pembukuan keuangan lainnya;
d. Pembukuan keuangan penelitian berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi;
e. Menyusun rekapitulasi penggunaan keuangan, termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada kas Negara, dalam bentuk Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian disertai bukti-bukti pembayaran kuitansi yang asli dan syah; dan

f. Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian harus ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan diketahui/disyahkan oleh PIHAK PERTAMA.

(2) Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dengan pengaturan sebagai berikut:

a. Laporan penggunaan keuangan penelitian 80% (tahap pertama), yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya dalam bentuk *soft copy* format pdf, serta dalam bentuk *hard copy* yang disertai **fotocopy** bukti pembayaran/kuitansi pembayaran yang syah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar selambat-lambatnya **15 Oktober 2016**; dan

b. Laporan penggunaan keuangan penelitian 100%, yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya dalam bentuk *soft copy* format pdf, serta dalam bentuk *hard copy* yang disertai bukti pembayaran/kuitansi yang asli dan syah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (**satu yang asli** dan dua fotocopy) selambat-lambatnya **05 Desember 2015.**

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

1. Hak **PIHAK PERTAMA**
   a. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
   b. Meminta dan menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
   a. Menyalurkan bantuan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA,** sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
   b. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. Hak **PIHAK KEDUA** adalah menerima bantuan dana/uang dari **PIHAK PERTAMA** sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
   a. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadual dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
   b. Bertanggungjawab penuh terhadap pembelanjaan dana/uang bantuan penelitian yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
   c. Berkewajiban membayar pajak berupa:
      1) Pembelian barang dan jasa dikenakan PPn sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%;
      2) Belanja honorarium dikenakan PPh Pasal 21, dengan ketentuan untuk golongan III 5% bagi yang memiliki NPWP dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP, serta untuk golongan IV sebesar 15%;
      3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku;
   d. Berkewajiban mengembalikan sisa dana/uang yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk kemudian disetorkan ke Kas BLU Universitas Mataram;
   e. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA bukti fisik luaran penelitian yang dijanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;

f. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA tentang perkembangan publikasi artikel ilmiah dan/atau perolehan paten secara berkala pada setiap akhir tahun anggaran berjalan;
g. Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau Fakultas/Program Studi dan/atau Program Pascasarjana dan/atau Program Vokasi;
h. Memberikan data, informasi, dan keterangan secara benar dan jujur kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) yang berasal dari Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;
i. Menaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;
j. Membuat Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) sesuai ketentuan pada Pasal 9 ayat (3) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan ini; dan
k. Menyampaikan laporan-laporan kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang termaktub dalam Pasal 9 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

Pasal 7
LUARAN PENELITIAN

(1) **PIHAK KEDUA** harus menghasilkan luaran penelitian berupa:

No	Jenis Luaran Penelitian	Bukti Fisik
Luaran Wajib:		
a	Bahan Ajar	Bahan ajar/draft buku ajar
b	Publikasi Ilmiah	Arikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal/proceding seminar nasional.
Luaran Tambahan:		
a		
b		

(2) Bukti fisik luaran penelitian sebagaimana tercantum pada ayat (1), harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya **05 Desember 2016**.

(3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan luaran penelitian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) kepada PIHAK PERTAMA, maka dikenakan sanksi berupa:
a. PIHAK KEDUA tidak lagi berhak menerima dana penelitian tahap kedua (20%) dari PIHAK PERTAMA, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) butir b, dan dana tersebut akan dikembalikan ke Kas BLU UNRAM; dan
b. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengajukan usulan penelitian melalui Lembaga Penelitian Universitas Mataram berturut-turut selama 2 (dua) tahun.

Pasal 8
MONITORING

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;

(2) Hasil monitoring menjadi acuan untuk pertimbangan pendanaan bagi usulan penelitian tahun berikutnya.

Pasal 9
PELAPORAN

(1) Laporan terdiri atas:
   a. Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian;
   b. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*); dan
   c. Laporan Penelitian.

(2) Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian:
   a. Laporan disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
   b. Laporan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
   c. Waktu penyerahan laporan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini; dan
   d. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (2) butir a, b dan c di atas. maka PIHAK PERTAMA berhak memotong 15% dari total dana penelitian PIHAK KEDUA untuk pembayaran pajak yang akan disetorkan ke kas Negara.

(3) Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*):
   a. Disusun berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian;
   b. Ditulis tangan asli menurut urutan: tanggal dan bulan, nama kegiatan, hasil kegiatan, kendala, dan lain-lain yang dianggap penting;
   c. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) tentang perkembangan kegiatan penelitian tahap pertama (80%), diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fotocopy) selambat-lambatnya **15 Oktober 2016**;
   d. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) keseluruhan (100%) kegiatan penelitian, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fotocopy) selambat-lambatnya **05 Desember 2016**, sedangkan *logbook* yang asli disimpan oleh peneliti sebagai dokumen.

(4) Laporan Penelitian:
   a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
   b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
   c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
   d. Laporan disusun sesuai dengan format dan sistematika Laporan Penelitian, sebagaimana telah ditentukan dalam buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Sumber Dana PNBP dan Swadana Universitas Mataram Edisi III, yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram Tahun 2014.
   e. Laporan harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk *hard copy* sebanyak 6 (enam) eksemplar disertai *soft copy*nya (1 keping CD) kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya **05 Desember 2016**; dan
   f. Penyerahan Laporan Penelitian oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, harus disertai dengan dokumen lain berupa:
      1) Bukti fisik luaran penelitian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;
      2) Laporan penggunaan keuangan penelitian 100%, dalam bentuk *hard copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu yang asli dan dua fotocopy), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) butir b Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini;

3) Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fotocopy). sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) butir d Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini: dan
4) Satu keping CD yang berisi file elektronik (format "pdf") Laporan Penelitian (butir e) dan butir 1). 2). serta 3) di atas.

Pasal 10
PERUBAHAN PENELITIAN

(1). Apabila PIHAK KEDUA. karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan. judul. jangka waktu, lokasi penelitian. dan/atau Tim Peneliti pada pelaksanaan penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

(2). Perubahan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) di atas. dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.

(3) Dalam hal Ketua Pelaksana Penelitian tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya. maka PIHAK KEDUA harus menyepakati dan menunjuk penggantinya yang berasal dari anggota tim peneliti yang berkompoten dalam bidang penelitian tersebut atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 11
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Universitas Mataram.

(2) Dalam hal terjadi tuntutan dari pihak lain atas penggunaan suatu teknologi tertentu oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini. maka PIHAK PERTAMA terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.

Pasal 12
PERALATAN ILMIAH DAN BARANG INVENTARIS

(1) Peralatan ilmiah dan barang inventaris, pengadaannya dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**. yang berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

(2) Semua hasil penelitian berupa peralatan dan/atau barang inventaris yang diperoleh melalui anggaran penelitian ini adalah milik Universitas Mataram yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) Keadaan kahar *(force majeure)* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak kedua belah pihak yang mempengaruhi pelaksanaan Surat Perjanjian ini sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.

(2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar *(force majeure)* sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan. kerusuhan. revolusi. bencana alam (banjir. gempa bumi. badai. gunung meletus.

tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar *(force majeure)* sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.

(4) Apabila terjadi keadaan kahar *(force majeure)* sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kalender.setelah terjadinya keadaan kahar tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 14

S A N K S I

(1) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 05 Desember 2016) sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke kas BLU UNRAM.

(3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini hingga tanggal **24 Desember 2016**, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas BLU UNRAM.

(4) Apabila jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari PIHAK KEDUA.

(5) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdapat indikasi duplikasi dan/atau ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas BLU UNRAM.

Pasal 15

PERUBAHAN ISI SURAT PERJANJIAN

Perubahan isi Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini.

Pasal 16

PENUTUP

(1) Surat Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Lembaga Penelitian UNRAM

Ketua,

METERAI TEMPEL 70C4EADF635808016 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Ir. Amiruddin, M.Si.

NIP. 19621231 198703 1 024

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian,

Ketua,

1 Budi Sutrisno SH,M.Hum

NIP. 19591022 198903 1 002

Anggota 1,

2 Dr. Kurniawan, SH., M.Hum

NIP 19770303 200312 1 001

Anggota 2,

3. Dr. Hayyan Ul Haq, SH., LLM

NIP. 19671120 199310 1 001

Mengetahui:

Rektor Universitas Mataram,

Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D.

NIP. 19620804 198609 1 001